

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENGANCAMAN KEKERASAN ATAU MENAKUT-NAKUTI YANG  
DITUJUKAN SECARA PRIBADI DALAM PASAL 29  
UU NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG ITE**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)



Oleh :  
**FAIS IQBAL ANDIKA**  
**NIM. 1402026135**

**JURUSAN HUKUM PIDANA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2021**



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

*Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp/Fax. (024) 7601291 Semarang 50185*

---

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp. : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

A.n. Sdr. Fais Iqbal Andika

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, maka bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Fais Iqbal Andika

NIM : 1402026135

Jurusan : Hukum Pidana Islam

Judul : Tinjauan Hukum Islam terhadap Tindak Pidana Pengancaman Kekerasan atau Menakut-nakuti yang Ditujukan secara Pribadi dalam Pasal 29 UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE

Dengan ini Saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya Saya ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 23 Desember 2021

Pembimbing

Dr. Tolkhatul Khoir, M. Ag

NIP. 197701202005011005



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Alamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

**SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor : B-87.7/Un.10.1/D.1/PP.00.9/I/2022

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara/i,

Nama : Fais Iqbal Andika  
 NIM : 1402026135  
 Program studi : Hukum Pidana Islam (HPI)\*  
 Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Pengancaman Kekerasan atau Menakut-Nakuti yang Ditujukan Secara Pribadi Dalam Pasal 29 UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE  
 Pembimbing I : Dr. Tolkhatul Khoir, M. Ag  
 Pembimbing II : -

Telah dimunaqasahkan pada tanggal 28 Desember 2021 oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum yang terdiri dari :

Penguji I / Ketua Sidang : Dr. H. Ali Imron, M.Ag  
 Penguji II / Sekretaris Sidang : Dr. Tolkhatul Khoir, M. Ag  
 Penguji III : Drs. H. Mohamad Solek, M.A  
 Penguji IV : Dr. M. Harun, S.Ag., M.H

dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

A.n. Dekan,  
 Wakil Dekan Bidang Akademik  
 & Kelembagaan



**Dr. H. Ali Imron, SH., M.Ag.**

Semarang, 5 Januari 2022  
 Ketua Program Studi,

**Rustam DKAH, M.Ag**

## MOTTO

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ  
الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُولَئِكَ هُوَ  
يَبُورُ (فاطر: 10)

*Artinya: "Barangsiapa menginginkan kemuliaan, maka (ketahuilah) bahwa kemuliaan itu semuanya hanya milik Allah. Kepada-Nyalah akan naik perkataan-perkataan yang baik, dan Dia akan mengangkat amal kebajikan. Adapun orang-orang yang merencanakan kejahatan, mereka akan memperoleh azab yang sangat keras, dan rencana jahat mereka akan hancur." – (Q.S Fathir: 10)*

## PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan mengarungi samudra ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini teruntuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupan khususnya buat:

Persembahan yang tertinggi hanyalah kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya hingga pada Dia lah segalanya bergantung. Nabi Muhammad SAW Sang inspirator hidup, Almameterku tercinta, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

1. Ayahandaku tercinta Almarhum Bapak Iskahar dan Ibundaku tersayang Ibu Istichayati yang memberikan dorongan dan semangat serta do'a suci dengan setulus hati.
2. Adik - adikku yang tersayang yang selalu memberi semangat dan doa dalam penyelesaian skripsi ini..
3. Teman-temanku Angkatan 2014 Jurusan Hukum Pidana Islam yang tak pernah ku lupakan.

Semoga Allah SWT selalu memberikan Rahmat dan Rahim Nya, Amiin...

## DEKLARASI

Penulis menyatakan dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 23 Desember 2021

Deklator



**Fais Iqbal Andika**  
NIM. 1402026135

## ABSTRAK

Penggunaan media sosial tidak jarang pengguna media sosial menyalahgunakan media sosial sebagai sarana untuk menjatuhkan orang lain, hingga menyebar kebencian kepada orang lain atau suatu kelompok. Penyalahgunaan media sosial ini bahkan sudah mengarah kepada perkara kriminal, Kemudian lahirlah suatu rezim hukum baru untuk mengatasi perlawanan hukum dalam segi teknologi informasi yang dikenal dengan hukum siber (*Cyberlaw*) salah satu tindak pidana pengancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi seperti yang dimaksud dalam Pasal 29 dengan ketentuan pidanaannya dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 undang-undang ini perlu dikaji secara komprehensif khususnya dari sudut hukum pidana Islam sehingga nantinya undangundang tersebut memiliki dasar hukum pidana Islam yang kuat.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana tindak pidana pengancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik?. 2) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tindak pidana pengancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 19 Tahun?

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan *juridis normatif*, sumber data primer Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan sumber data sekunder berupa buku, jurnal hukum, al-Quran, Hadist, artikel dan literatur yang relevan dengan pokok masalah yang akan diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan: 1) Tindak pidana pengancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 mengarah pada satu tindakan yang mengakibatkan ketidaktenangan pada seseorang dengan memberikan rasa takut dengan dipaksa untuk melakukan suatu hal atau tidak melakukan suatu hal yang dengan dipidana paling lama 4 (tahun) dan/atau denda dari paling banyak 750 juta. ancaman hukum ini juga dipertegas dalam KUHP pasal 369, hukum dijatuhkan kepada korban setelah melalui proses hukum yang berlaku di Inonesia. 2) Menurut hukum pidana Islam menitikberatkan pada pengancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi yang menjadi orang takut, cemas dan bahkan terganggu psikologisnya adalah termasuk dalam perbuatan dosa. Jika dilihat dari segi berat ringannya ancaman hukuman maka termasuk dalam jarimah tazir untuk kepentingan umum. Maka dari itu berat ringan ancaman hukumannya tergantung pada penguasa atau hakim berdasarkan pertimbangan masing-masing pelaku, baik keadaannya maupun perbuatannya. Penguasa akan Melihat bagaimana pengancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi itu dilakukan. Hakim mempunyai kebebasan dalam menentukan besar kecilnya hukuman ta'zir untuk kepentingan umum berdasarkan undang-undang atau aturan yang berlaku di negara tersebut.

Kata Kunci: Hukum Islam, Tindak Pidana, Pengancaman, Kekerasan, Menakut-Nakuti, Ditujukan, Pribadi

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No.0543 b/u/1987 tertanggal 10 September 1987 yang ditanda tangani pada tanggal 22 Januari 1988.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif		
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	s'a'	s\	s (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	h}ã'	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khã	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	z}al		zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	<b>R</b>	Er
ز	z\	<b>Z</b>	Zet
س	Sin	<b>S</b>	Es
ش	Syin	<b>Sy</b>	es dan ye
ص	s}ãd	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	d}ad	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	t}a	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	z}a	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lãm	L	El
م	Min	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah		Apostrop
ي	ya	Y	Ye

### II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap.

Contoh:

نَزَّل = nazzala

بِهِنَّ = bihinna

### III. Vokal Pendek

Fathah ( َ ) ditulis a, kasrah ( ِ ) ditulis i, dan dammah ( ُ ) ditulis u.

### IV. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis ā, bunyi i panjang ditulis î, dan bunyi u panjang ditulis û, masing-masing dengan tanda penghubung ( - ) di atasnya. Contoh:

1. Fathah + alif ditulis ā. فلا ditulis falā.
2. Kasrah + ya' mati ditulis î. تفصيل ditulis tafsîl.
3. Dammah + wawu mati ditulis û. اصول ditulis usûl.

### V. Fokal Rangkap

#### VI. Fathah + ya' mati ditulis ai. الزهيلي ditulis az-Zuhayli.

1. Fathah + wawu ditulis au. الدولة ditulis ad-daulah.

#### VII. Ta' marbut}ah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis ha. Kata ini tidak diperlakukan terhadap kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki kata aslinya.
2. Bila disambung dengan kata lain (frase), ditulis t. Contoh: بداية المجتهد ditulis Bidayah al-Mujtahid.

#### VIII. Hamzah

1. Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya. Seperti ان ditulis inna.
2. Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof ( ' ). Seperti شيء ditulis syai'un.
3. Bila terletak di tengah kata setelah vokal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya. Seperti ربائب ditulis rabā'ib.
4. Bila terletak di tengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang apostrof ( ' ). Seperti تأخذون ditulis ta'khuzûna.

#### IX. Kata Sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf qamariyyah ditulis al. البقرة ditulis al-Baqarah.
2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf l diganti dengan huruf syamsiyyah yang bersangkutan. النساء ditulis an-Nisā'.

#### X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menurut penulisannya.

الفروض ذوى ditulis z\awil furūd} atau z\awi al-furūd}.

السنة اهل ditulis ahlussunnah atau ahlu as-sunnah.

Dalam skripsi ini dipergunakan cara pertama.

## KATA PENGANTAR

### *Bismillahirrahmanirrahim*

Alhamdulillah Wasyukurillah, senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada semua hamba-Nya, sehingga sampai saat ini kita masih mendapatkan ketetapan Iman dan Islam.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW pembawa rahmat bagi makhluk sekian alam, keluarga, sahabat dan para tabi'in serta kita umatnya, semoga kita senantiasa mendapat syafa'at dari beliau.

Pada penyusunan skripsi ini tentulah tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik dalam ide, kritik, saran maupun dalam bentuk lainnya. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih sebagai penghargaan atau peran sertanya dalam penyusunan skripsi ini kepada:

1. Rustam DKAH, M.Ag., selaku ketua Prodi Hukum Pidana Islam atas segala bimbingannya.
2. Dr. H. Ja'far Baehaqi, S.Ag. M.H., selaku Sekretaris Prodi Hukum Pidana Islam atas segala bimbingannya.
3. Dr. Tolkhatul Khoir, M.Ag., selaku dosen pembimbing yang telah membantu, dengan meluangkan waktu dan tenaganya yang sangat berharga semata-mata demi mengarahkan dan membimbing penulis selama penyusunan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen seluruh civitas akademik di UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan. Terimakasih telah banyak mengajarkan kepada penulis tentang arti penting ilmu dan memotivasi agar tidak puas dengan ilmu yang telah didapat.
5. Almarhum Bapak Iskahar dan Ibu Istichayati tercinta yang telah memberikan motivasi, moril, materil, doa dan kasih sayang selama ini.
6. Adik - adik yang memberikan semangat dan doa.
7. Eka Kusuma WS dari awal perjuangan skripsi sampai skripsi ini jadi selalu menemani, memberi semangat, sharing, menerima keluh kesah selama pembuatan skripsi ini.
8. Teman-temanku Angkatan 2014 Jurusan Hukum Pidana Islam yang tak pernah ku lupakan.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Amin  
Ya Rabbal Alamin.

Semarang, 23 Desember 2021

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Fais Iqbal Andika', written in a cursive style.

Fais Iqbal Andika

NIM. 1402026135

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
HALAMAN DEKLARASI .....	vi
HALAMAN ABSTRAK .....	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	xi
HALAMAN DAFTAR ISI .....	xiii
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Telaah Pustaka.....	4
E. Metode Penelitian.....	6
F. Sistematika Penulisan.....	8
<b>BAB II</b>	<b>TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA DALAM HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM</b>
A. Tindak Pidana Dalam Hukum Pidana Positif.....	10
B. Tindak Pidana Dalam Hukum Pidana Islam .....	30
<b>BAB III</b>	<b>KETENTUAN TINDAK PIDANA PENGANCAMAN KEKERASAAN ATAU MENAKUT-NAKUTI YANG DITUJUKAN SECARA PRIBADI DALAM PASAL 29 UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK</b>

A. Latar Belakang Lahirnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.....	38
B. Tinjauan Singkat UU ITE.....	41
C. Asas dan Tujuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.....	44
D. Implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.....	47
E. Materi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.....	49
F. Tindak Pidana Pengancaman Kekerasan Atau Menakut-nakuti yang Ditujukan Secara Pribadi .....	51
G. Tindak Pidana Pengancaman Kekerasaan Atau Menakut-Nakuti Yang Ditujukan Secara Pribadi dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik .....	56

#### **BAB IV**

#### **TINJAUAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANCAMAN KEKERASAAN ATAU MENAKUT- NAKUTI YANG DITUJUKAN SECARA PRIBADI DALAM PASAL 29 UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

A. Tinjauan Tindak Pidana Pengancaman Kekerasaan atau Menakut-nakuti yang Ditujukan secara Pribadi dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik .....	60
---	----

B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Tindak Pidana Pengancaman Kekerasan atau Menakut-nakuti yang Ditujukan Secara Pribadi dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik .....	86
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	94
B. Saran-Saran .....	95
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi saat ini semakin cepat sehingga mempengaruhi setiap aspek kehidupan manusia, tanpa disadari produk teknologi sudah menjadi kebutuhan sehari-hari.<sup>1</sup> Penggunaan telepon pintar (*smartphone*), laptop, internet, media sosial sudah menjadi hal biasa dalam masyarakat. Ketersediaan informasi yang dapat diakses tanpa batas waktu secara “instant” melalui, telepon genggam, televisi, komputer, jaringan internet dan berbagai media elektronik, telah mengubah cara manusia bekerja, belajar, mengelola perusahaan, menjalankan pemerintahan, berbelanja ataupun melakukan kegiatan perdagangan. Kenyataan demikian seringkali disebut sebagai era globalisasi ataupun revolusi informasi, untuk menggambarkan betapa mudahnya berbagai jenis informasi dapat diakses, dicari, dikumpulkan serta dapat dikirimkan tanpa lagi mengenal batas-batas geografis suatu negara. Kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat membuat bumi terasa makin kecil dan ruang seakan menjadi tak berjarak lagi (disebut juga globalisasi)<sup>2</sup>

Di era globalisasi ini, media massa berbasis jaringan internet mempunyai peranan penting dalam hal berkomunikasi dan berbagi informasi. Internet menjadi sarana dan alat komunikasi untuk menyebarkan berita dan pesan kepada masyarakat. Masyarakat dapat menggunakan jaringan internet sebagai alat mencari informasi dan berkomunikasi secara bebas. Mulai dari mencari dan menyebarkan berita, ilmu pengetahuan, hal-hal yang bersifat hiburan dan berkomunikasi di media sosial.

Penggunaan media sosial, menjadikan masyarakat dapat memposting konten berupa tulisan, video, suara maupun gambar secara bebas yang dapat disebarluaskan dimanapun dan kapanpun dengan bantuan jaringan internet. Tidak jarang pengguna media sosial menyalahgunakan media sosial sebagai sarana untuk meluapkan emosi mereka, menyebarkan berita palsu, menjatuhkan orang lain, hingga menyebar

---

<sup>1</sup> Dikdik M arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, (Bandung : Repika Aditama, 2005), 121.

<sup>2</sup>Fitriara Purba, <https://fitriarapurba.wordpress.com/2009/04/06/aplikasi-sistem-teknologi-informasi-dalam-internet-banking/>, diakses pada Minggu, 14 Juni 2020.

kebencian kepada orang lain atau suatu kelompok. Penyalahgunaan media sosial ini bahkan sudah mengarah kepada perkara kriminal.

Kemudian lahirlah suatu rezim hukum baru untuk mengatasi perlawanan hukum dalam segi teknologi informasi yang dikenal dengan hukum siber (*Cyberlaw*) atau hukum telematika. Hukum siber ini secara internasional digunakan sebagai istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Demikian pula hukum telematika ini yang merupakan perwujudan dari konvergensi hukum telekomunikasi, hukum media, dan hukum informatika, istilah lain juga digunakan adalah hukum teknologi informatika (*law of information technology*), hukum dunia maya (*virtual world law*). Istilah tersebut lahir mengingat kegiatan yang dilakukan melalui jaringan komputer dan sistem komunikasi baik dalam lingkup lokal maupun global.<sup>3</sup>

Rezim hukum baru tersebut menjadikan peneliti tertarik untuk menganalisis salah satu kejahatan yang berkaitan dengan teknologi dan informasi (*cybercrime*) yaitu tindak pidana pengancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi seperti yang dimaksud dalam Pasal 29 dengan ketentuan pidanaannya dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Dalam sudut pandang Islam, Islam melarang perbuatan yang mengakibatkan permusuhan dengan merusak tatanan sosial, dan melarang perbuatan fitnah yang mengakibatkan perselisihan. Setiap perbuatan dalam Islam haruslah melahirkan kemashlahatan. Namun dengan adanya berita yang muncul, komentar dan pengancaman di berbagai media sosial yang ada, Hal ini menunjukkan bahwa hilangnya nilai-nilai kemashlahatan, yang seharusnya masyarakat menggunakan media sosial yang ada untuk kemashlahatan umat, namun malah mengakibatkan adanya pertikaian.<sup>4</sup>

Setiap perbuatan yang mengandung kejahatan itu harus memiliki hukuman, oleh sebab itu hukum Islam harus bisa menjawab dari sekian pokok permasalahan

---

<sup>3</sup> Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (cybercrime)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 3.

<sup>4</sup> Aan Aspihanto, "Ujaran Kebencian dalam Sudut Pandang Hukum Positif dan Islam", *Jurnal Al Risalah*, Vol 17, No. 1, Juni 2017, 12.

dari perkembangan teknologi informasi.<sup>5</sup> Islam pun menghinakan orang-orang yang melakukan dosa-dosa ini, juga mengancam mereka dengan janji yang pedih pada hari kiamat, dan memasukkan mereka ke dalam golongan orang-orang fasik. Dalam firman Allah SWT QS. Fathir ayat 10 :

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ  
الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُولَئِكَ هُوَ  
يَبُورُ (فاطر: 10)

*Artinya: "Barangsiapa menginginkan kemuliaan, maka (ketahuilah) bahwa kemuliaan itu semuanya hanya milik Allah. Kepada-Nyalah akan naik perkataan-perkataan yang baik, dan Dia akan mengangkat amal kebajikan. Adapun orang-orang yang merencanakan kejahatan, mereka akan memperoleh azab yang sangat keras, dan rencana jahat mereka akan hancur." – (Q.S Fathir: 10)*

Hukum Islam sudah mengatur permasalahan kejahatan konvensional dan perjanjian dalam segi *cybercrime* dengan tegas dan jelas melalui berbagai dalil-dalil yang kemudian melahirkan yang disebut dengan *fiqh jinayah*. Berbagai jenis kitab klasik dan modern sudah bisa dikatakan cukup untuk dijadikan sebuah rujukan menyelesaikan masalah-masalah kejahatan konvensional dan perjanjian yang melibatkan fisik dan obyek yang berkaitan dengan teknologi informasi.<sup>6</sup>

Dalam *fqh jinayah* perbuatan tindak pidana pengancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi merupakan *jarimah ta'zir*. *Jarimah ta'zir* adalah suatu *jarimah* yang hukumannya diserahkan kepada hakim. *Jarimah Ta'zir* terdiri atas perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan had dan tidak pula dikenakan kirafat. Sebab bisa dipastikan bahwa di zaman Rasulullah belum ditemukan teknologi komputer dan internet seperti zaman ini. Maka dari itu tidak ada satu ayat atau hadist yang menyebutkan secara eksistensi *cybercrime* seperti yang ada di zaman sekarang ini.

<sup>5</sup> Khairul Anam, *Hacking vs Hukum Positif dan Islam*, (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2010), 10.

<sup>6</sup> Khairul Anam, *Hacking vs Hukum Positif dan Islam*, (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2010), 10.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang, maka dapat diperoleh rumusan masalah berikut :

1. Bagaimana tindak pidana pengancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tindak pidana pengancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang diangkat, yang menjadi tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tindak pidana pengancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
2. Untuk menganalisis pandangan hukum Islam terhadap tindak pidana pengancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

## **D. Telaah Pustaka**

Penelitian tentang pengancaman kekerasan melalui media elektronik ini bukanlah penelitian yang pertama, seperti yang telah di teliti oleh para peneliti sebelumnya, di temukan beberapa literature atau penelitian yang berkaitan dengan judul penelitian ini, yang dapat di uraikan sebagai berikut:

Ahmad Sawal dalam skripsinya yang berjudul *"Analisis Penyidikan Terhadap Pelaku Pengancaman Kekerasan Atau Menakut-Nakuti Yang Ditujukan Secara Pribadi Melalui Media Elektronik (No :LP/B-/118/X/2015/SPKT Polda*

Lampung)".<sup>7</sup> Memaparkan bagaimana kepolisian melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam menangani tindak pidana pengancaman kekerasan dan menakut-nakuti secara pribadi melalui media elektronik dan faktor penghambat penyidikan terhadap pelaku ancaman kekerasan melalui media elektronik.

Siti Rahmadani Hutasuhut dalam skripsinya yang berjudul "*Analisis Yuridis Tindak Pidana Ancaman Kekerasan Melalui Layanan Pesan Singkat (SMS) Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2018/PN Btm)*".<sup>8</sup> Memaparkan bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku ancaman kekerasan melalui media elektronik yang dilihat berdasarkan pasal 44 KUHP dan penerapan hukum terhadap pelaku pengancaman kekerasan melalui layanan pesan singkat (SMS) dalam putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 191/Pid.Sus/2018/PN Btm.

Andi Iriana D. Sulolipu dalam penelitiannya yang berjudul "*Analisis Tindak Pidana Pengancaman melalui Pesan Singkat*".<sup>9</sup> Menjelaskan bagaimana sisten pembuktian tindak pidana pengancaman melalui pesan singkat yang sekurang-kurangnya dua alat bukti ditambah keyakinan hakim. dan unsur-unsur tindak pidana pengancaman melalui pesan singkat yang terkandung dalam pasal 27 ayat 4 dan pasal 29 UU nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu dengan sengaja, tanpa hak, mengirimkan, objeknya berupa Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.

Dari beberapa kajian penelitian diatas kesemuanya menjelaskan tentang *Cybercrime* khususnya tindak pidana pengancaman kekerasan dan menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi melalui media elektronik. Namun dalam penelitian yang akan penulis teliti ini akan berbeda dengan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya karena penelitian ini akan membahas tentang tindak pidana

---

<sup>7</sup> Sawal, Ahmad. "*Analisis Penyidikan Terhadap Pelaku Pengancaman Kekerasan atau Menakut-nakuti yang Ditujukan secara Pribadi Melalui Media Elektronik (No :LP/B-/118/X/2015/SPKT Polda Lampung)*". Skripsi tidak diterbitkan, Ilmu Hukum, Universitas Lampung, 2015.

<sup>8</sup> Hutasuhut, Siti Rahmadani. "*Analisis Yuridis Tindak Pidana Ancaman Kekerasan Melalui Layanan Pesan Singkat (SMS) Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2018/PN Btm)*". Skripsi tidak diterbitkan, ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara: 2019.

<sup>9</sup> Sulolipu, Andi Iriana D. "*Analisis Tindak Pidana Pengancaman melalui Pesan Singkat*", *Al-Ishlah: Vol.21, 2019*.

pengancaman kekerasan dan menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi dalam pasal 29 UU Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang akan ditinjau dalam perspektif Hukum Pidana Islam.

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan penulis laksanakan merupakan penelitian kepustakaan (*library Research*). Metode penelitian kepustakaan (*library Research*) merupakan metode atau cara yang dipergunakan didalam penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.<sup>10</sup> Disebut sebagai penelitian kepustakaan karena sumber data dalam penelitian ini merupakan sumber data berupa Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis normatif*. Pendekatan *yuridis normatif* tersebut mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan agama serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat.<sup>11</sup> Dalam penelitian ini, penulis menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap tindak pidana pengancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

### 3. Sumber Data

#### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari buku, penelitian maupun tulisan ilmiah yang membahas tema penelitian secara langsung dari objek yang diteliti,<sup>12</sup> yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang

---

<sup>10</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta), 62.

<sup>11</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 105

<sup>12</sup> Tim penyusun Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Semarang: 2010), 21.

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari objek penelitiannya.<sup>13</sup> Data ini diperoleh dari buku, jurnal hukum, al-Quran, Hadist, artikel dan literatur yang relevan dengan pokok masalah yang akan diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data sangat identik dengan jenis penelitian yang dilaksanakan. Oleh karena penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data kepustakaan yakni metode dokumentasi.<sup>14</sup> Metode ini dimaksudkan untuk menggali data kepustakaan dan konsep-konsep serta catatan-catatan yang berkaitan dengan tindak pidana pengancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi terutama dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan hukum pidana islam.

5. Analisis Data

Analisis data adalah mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam satu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Sehingga dapat ditemukan tema, dan ide kerja seperti yang disarankan data.<sup>15</sup> Setelah data terkumpul dari hasil pengumpulan data, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data, melalui metode-metode sebagai berikut:

a. Normatif Yuridis

Peneliti menetapkan metode analisis yuridis normatif yaitu menyajikan dan menganalisis asas dan prinsip hukum yang berasal dari peraturan-peraturan tertulis dengan memperjelas keadaan dengan melihat peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum dalam

---

<sup>13</sup> Saifuddin Azhar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 91.

<sup>14</sup> Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), 71.

<sup>15</sup> *Ibid.*, 103

menelaah.<sup>16</sup>Metode ini digunakan untuk mendeskripsikan dan sekaligus menganalisis tindak pidana pengancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan kajian hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pengancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

b. Analisis Isi

Peneliti juga menggunakan metode analisis dokumen atau disebut dengan analisis isi (*Content Analysis*) yaitu sebuah teknik analisis untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan, yang dilakukan secara objektif dan sistematis.<sup>17</sup> Tujuan dari teknik ini adalah untuk mengembangkan dan menjabarkan gambaran-gambaran data yang berkaitan dengan pokok permasalahan untuk mencari jawaban pokok masalah. Dalam proses analisis data ini penulis akan menganalisa data dari yang peneliti dapatkan yaitu uraian tentang Pasal 29 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang juga berkenaan dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam. Metode ini sangat berguna untuk menggambarkan tindak pidana pengancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, sehingga dapat diketahui nilai-nilai yang ada dalam pasal tersebut tinjauannya dari sudut hukum pidana Islam

## F. Sistematika Penulisan

Untuk dapat memberikan gambaran dalam pembahasan secara global dan memudahkan pembaca dalam memahami gambaran menyeluruh dari penelitian ini, maka penulis memberikan gambaran atau penjelasan secara garis besar dalam skripsi

---

<sup>16</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), 11

<sup>17</sup> Conesula G. Sevilla, *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta: UI Press, 2003), 85

ini. Sistematika penulisan skripsi ini terdiri atas lima bab yang masing-masing menampakkan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi. Adapun gambaran sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan. Bab ini meliputi, latar belakang, pokok permasalahan, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan umum tentang tindak pidana dalam hukum pidana positif dan hukum pidana Islam. Bab ini didalamnya meliputi definisi tindak pidana dalam hukum pidana positif dan hukum pidana Islam, unsur-unsur tindak pidana dalam hukum pidana positif dan hukum pidana Islam, macam-macam sanksi dan alasan penghapusan pidana.

Bab III : Tindak pidana pengancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi dalam pasal 29 UU Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Bab ini didalamnya meliputi latar belakang pembentukan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik, asas dan tujuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, dan tindak pidana pengancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.

Bab IV : Tinjauan Hukum Terhadap tindak pidana pengancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang meliputi analisis tindak pidana pengancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan Analisis tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana pengancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Bab V : Penutup. Bab ini terdiri dari: kesimpulan, saran dan penutup

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA DALAM HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

#### A. Tindak Pidana Dalam Hukum Pidana Positif

##### 1. Pengertian tindak pidana dan unsur-unsurnya

Istilah tindak pidana berasal dari Bahasa Belanda yaitu *strafbaarfeit*, namun demikian belum ada konsep yang secara utuh menjelaskan definisi *strafbaarfeit*, oleh karenanya masing-masing para ahli hukum memberikan arti terhadap istilah *strafbaarfeit* menurut persepsi dan sudut pandang mereka masing-masing. *Strafbaarfeit*, terdiri dari tiga suku kata yakni, *straf* yang diterjemahkan sebagai pidana dan hukum, kata *baar* diterjemahkan sebagai dapat dan boleh sedangkan untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.<sup>18</sup>

Dari uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan sederhana, bahwa *strafbaarfeit* kiranya dapat dipahami sebagai sebuah tindak, peristiwa, pelanggaran atau perbuatan yang dapat atau boleh dipidana atau dikenakan hukuman.

Wirjono Prodjodikoro, menterjemahkan istilah *strafbaarfeit* sama dengan tindak pidana yakni suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana.<sup>19</sup> Simons, merumuskan bahwa *strafbaarfeit* itu sebenarnya adalah tindakan yang menurut rumusan Undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.<sup>20</sup>

Dalam perundang-undangan yang pernah berlaku di Indonesia dapat dijumpai istilah-istilah lain yang mempunyai maksud sama dengan *strafbaarfeit*.

Istilah-istilah ini terdapat di dalam :

---

<sup>18</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001), 69.

<sup>19</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta ; PT. Eresco, 1981), 12.

<sup>20</sup> Simons, D, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana (judul asli : Leerboek van Het Nederlandse Strafrecht)* diterjemahkan oleh P.A.F. Lamintang, (Bandung : Pioner jaya, 1992), 72.

- a. *Peristiwa pidana*, terdapat dalam ketentuan Undang-undang Dasar sementara (UUDS) Tahun 1950 pasal 14 ayat 1.
- b. *Perbuatan pidana*, istilah ini dapat ditemukan di dalam UU No. 1 Tahun 1951 pasal 5 ayat 3b mengenai tindakan sementara untuk menyelenggarakan satuan susunan kekuasaan dan acara peradilan-peradilan sipil.
- c. *Perbuatan – perbuatan yang dapat dihukum*, ketentuan ini terdapat dalam Undang-undang Darurat No. 2 Tahun 1951.
- d. *Hal – hal yang diancam dengan hukum dan perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan hukuman*, ketentuan ini terdapat dalam Undang-undang Darurat No. 16 Tahun 1951 pasal 19, 21 dan 22 tentang penyelesaian perselisihan perburuhan.
- e. *Tindak pidana*, istilah ini terdapat dalam Undang-undang Darurat No. 7 Tahun 1953 pasal 129 tentang pemilihan umum.
- f. *Tindak pidana*, ketentuan ini terdapat dalam Undang-undang Darurat No. 7 Tahun 1955 pasal 1 tentang pengusutan, penuntutan dan peradilan tindak pidana ekonomi.
- g. *Tindak pidana*, ketentuan ini terdapat dalam penetapan Presiden No. 4 Tahun 1961 pasal 1 tentang kewajiban kerja bakti dalam rangka pemasyarakatan bagi terpidana karena melakukan tindak pidana<sup>21</sup>.

Muljatno, seorang guru besar Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada menganggap lebih tepat dipergunakan istilah perbuatan pidana, yakni sebuah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai dengan ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.<sup>22</sup>

Lebih jauh Moeljatno menjelaskan antara larangan dan ancaman ada hubungan yang sangat erat, oleh karenanya kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, maka dalam hal ini orang tidak dapat diancam pidana jika bukan karena perbuatan yang ditimbulkan olehnya.

---

<sup>21</sup> Sudarto, *Hukum Pidana*, (Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1997), 12.

<sup>22</sup> Muljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta : Rineka Cipta, 2000), 54.

Untuk menyatakan hubungan yang erat dipakailah istilah perbuatan, sebuah pengertian yang abstrak yang menunjukkan kepada dua keadaan yang konkrit : Pertama adanya kejadian-kejadian tertentu dan kedua adanya orang yang berbuat yang menimbulkan kejadian itu.<sup>23</sup>

Sedangkan untuk dapat dikatakan adanya perbuatan pidana menurut Moeljatno harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Perbuatan
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).<sup>24</sup>

Menurut R. Tresna, merumuskan bahwa unsur-unsur perbuatan pidana harus memuat hal-hal seperti di bawah ini :

- a. Perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia.
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Diadakan tindakan hukuman.<sup>25</sup>

Dari unsur ketiga, kalimat diadakan tindakan penghukuman, terdapat pengertian bahwa seolah-olah setiap perbuatan yang dilarang itu selalu diikuti dengan penghukuman (pidana), hal ini berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Moeljatno yang menyebutkan bahwa setiap perbuatan pidana itu tidak selalu harus dijatuhi pidana<sup>26</sup>.

## 2. Maksud dan Tujuan Pidana

Penjatuhan pidana di satu sisi dipahami sebagai sebuah penjatuhan nestapa dalam kerangka memperbaiki terpidana, di sisi lain penjatuhan pidana dipahami sebagai aksi balas dendam oleh alat-alat negara secara legal formal.

Dari perbedaan mengenai apa yang sebenarnya menjadi tujuan dan hakikat pidana ini, pada akhirnya memunculkan banyak teori yang

---

<sup>23</sup> *Ibid*, 55.

<sup>24</sup> *Ibid*, 57

<sup>25</sup> R. Tresna, *Azas-azas Hukum Pidana*, (Jakarta : PT. Tiara, 1990), 20.

<sup>26</sup> *Ibid*.

membahasnya dilihat dari berbagai sudut dan sisi. Teori-teori ini berupaya menerangkan tentang dasar negara dalam menjatuhkan pidana.

**a. Teori Absolut / mutlak.**

Menurut teori absolut / mutlak, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana. Seorang mendapatkan pidana oleh karena ia melakukan tindak pidana, dan negara berhak menjatuhkan pidana karena ia telah melakukan penyerangan pada hak dan kepentingan hukum ( pribadi, masyarakat atau negara ) yang telah dilindungi<sup>27</sup>.

Pada masyarakat Jawa ada sebuah semboyan seperti yang terlihat dari sebuah ungkapan “ utang pati nyaur pati, utang loro nyaur loro”. Dari ungkapan sederhana ini dapat dipahami bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana pembunuhan, maka ia pun harus dibunuh juga, seseorang yang melakukan tindak pidana penganiyaan maka ia pun harus pula mendapatkan penganiyaan<sup>28</sup>.

Dari kutipan tersebut di atas dapat dipahami bahwa tujuan pemidanaan terhadap suatu tindak pidana menurut teori absolut / mutlak adalah aksi pembalasan<sup>29</sup>.

Ada beberapa dasar atau pertimbangan tentang adanya kaharusan untuk di adakannya pembalasan itu antara lain :

**1) Pertimbangan dari sudut Ketuhanan**

Hukum adalah suatu aturan yang bersumber pada Tuhan yang diturunkan melalui pemerintahan negara sebagai abdi atau wakil Tuhan di dunia, karenanya negara wajib memelihara dan melaksanakan hukum dengan cara setiap pelanggaran terhadap hukum wajib dibalas setimpal dengan pidana terhadap pelanggarnya<sup>30</sup>.

**2) Pandangan dari sudut etika**

---

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, 154..

<sup>30</sup> Wonosutanto, *et.al.*, *Catatan Kuliah Hukum Pidana II*, Suarakarta : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 1987, 60.

Pandangan ini berasal dari pemikiran Emmanuel Kant, bahwa menurut rasio atau akal, tiap kejahatan itu haruslah diikuti oleh suatu pidana. Menjatuhkan pidana adalah sesuatu yang dituntut oleh keadilan ethis.

Pemerintah mempunyai hak untuk menjatuhkan dan menjalankan pidana dalam rangka memenuhi keharusan yang dituntut oleh etika tersebut, Jadi menurut Kant, pidana merupakan suatu tuntutan kesusilaan<sup>31</sup>.

### 3) Pandangan alam pikiran dialektik

Pandangan alam pikiran dialektika ini dipelopori oleh Hegel, dalam pandangannya pidana mutlak harus ada sebagai reaksi dari setiap kejahatan dan merupakan konsekuensi logis dari adanya kejahatan. Hukum atau keadilan adalah merupakan suatu kenyataan .

Jika seorang melakukan kejahatan atau penyerangan terhadap keadilan, ia berarti mengingkari kenyataan adanya hukum, oleh karenanya harus diikuti oleh suatu ketidakadilan terhadap pelakunya untuk mengembalikan menjadi suatu keadilan atau kembali tegaknya hukum<sup>32</sup>.

#### b. Teori relatif atau teori tujuan.

Menurut ini suatu tindak pidana tidak mutlak harus diikuti dengan pidana, oleh karenanya kurang tepat bila penjatuhan pidana hanya dipandang sebagai aksi balas dendam, tetapi penjatuhan pidana harus dipandang sebagai suatu yang berguna bagi pelaku tindak pidana atau pun masyarakat secara umum.

Tujuan pokok dijatuhkannya pidana terhadap pelaku tindak pidana adalah dalam rangka menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat, maka penjatuhan pidana sekurang-kurangnya harus memiliki tiga macam sifat yaitu :

##### 1) Bersifat menakut-nakuti / upaya preventif.

---

<sup>31</sup> Muladi, *et.al.*, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung : Alumni, 1998, 11.

<sup>32</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, 156.

- 2) Bersifat memperbaiki / upaya edukatif dan
- 3) Bersifat membinasakan<sup>33</sup>.

c. Teori gabungan

Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada azas pembalasan dan azas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar penjatuhan pidana. Secara garis besar teori ini dapat dibedakan menjadi dua yakni :

- 1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib masyarakat.
- 2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana<sup>34</sup>.

Pendukung teori gabungan yang menitik beratkan pada pembalasan ini didukung oleh POMPE, yang berpadangan bahwa pidana tiada lain adalah pembalasan pada penjahat, tetapi juga bertujuan untuk mempertahankan tata tertib hukum agar kepentingan umum diselamatkan dan terjamin dari kejahatan.

Menurut Thomas Aquino, bahwa yang menjadi dasar pidana itu ialah kesejahteraan umum<sup>18</sup>. Untuk adanya pidana maka harus ada kesalahan pada pelaku perbuatan, dan kesalahan itu hanya terdapat pada perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan suka rela.

Pidana yang dijatuhkan pada orang yang melakukan perbuatan yang dilakukan dengan suka rela inilah yang tiada lain bersifat pembalasan. Sifat pembalasan dari pidana adalah merupakan sifat umum dari pidana, tetapi bukan tujuan dari pidana, sebab tujuan pidana pada hakikatnya adalah pertahanan dan perlindungan tata tertib masyarakat.

---

<sup>33</sup> *Ibid.* 162

<sup>34</sup> *Ibid.* 163.

<sup>18</sup> *Ibid.* 163.

### 3. Macam – macam Sanksi Pidana

Pidana adalah suatu perasaan tidak enak atau sengsara yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar hukum. Roeslan Saleh, mendefinisikan pidana sebagai reaksi atas delik yang banyak berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik<sup>35</sup>.

Pidana juga didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana<sup>36</sup>.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah menetapkan jenis-jenis pidana yang termasuk dalam pasal 10. Ada dua macam jenis pidana yakni pidana pokok dan pidana tambahan. Jenis-jenis pidana pokok menurut pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ialah sebagai berikut :

- a. Pidana mati
- b. Pidana kurungan
- c. Pidana denda<sup>37</sup>.

Adapun bentuk pidana tambahannya dapat berupa :

- a. Pencabutan beberapa hak-hak tertentu
- b. Perampasan barang-barang tertentu dan
- c. Pengumuman keputusan hakim<sup>38</sup>.

Dalam kaitan jenis-jenis pidana, pemerintah berkali-kali merumuskan perubahan atau penyempurnaan melalui rancangan KUHP, misalnya dalam rancangan KUHP Tahun 1982-1983 disebutkan adanya pidana pemyarakatan, tetapi dalam naskah rancangan KUHP baru (hasil

---

<sup>35</sup> Roeslan Saleh, *Perbauatan Pidana dan pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta : Aksara baru, 1981), 19.

<sup>36</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, 24.

<sup>37</sup> Andi Hamzah, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, (Jakarta : Rineka Cipta, cet. ke-11, 2004), 6.

<sup>38</sup> *Ibid.*

penyempurnaan tim intern Departemen Kehakiman), pidana kemasyarakatan tidak ada, yang ada adalah pidana kerja sosial<sup>39</sup>.

#### 4. Alasan Penghapusan Pidana

##### a. Alasan Pembena

Alasan pembena dipahami sebagai alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar, yang termasuk dalam alasan pembena diantaranya adalah :

##### 1) Pasal 49 (1) mengenai pembelaan terpaksa (noodweer).

Pasal 49 berbunyi : Tidak dipidana barang siapa melakukan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum<sup>40</sup>.

Dalam pandangan Prof. Moeljatno, perbuatan yang dimaksud dalam pasal 49 ayat 1 Kitab Undang undang Hukum Pidana (KUHP) tersebut harus berupa pembelaan, artinya lebih dahulu harus ada hal-hal memaksa terdakwa melakukan perbuatannya, yang dirumuskan dalam bentuk kalimat adanya serangan atau ancaman.

Menurut Adami Chazawi, dari rumusan pasal 49 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tersebut setidaknya dapat disimpulkan dua hal yakni :

- a) Unsur mengenai syarat adanya pembelaan terpaksa dan
- b) Unsur dalam hal apa (macamnya) pembelaan terpaksa.

Unsur syarat mengenai adanya pembelaan terpaksa ialah:

- a) Pembelaan terpaksa harus dilakukan karena sangat terpaksa.

---

<sup>39</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta : Sinar Grafika Offset, cet. ke-2, 2004), 10.

<sup>40</sup> Andi Hamzah, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, 25.

- b) Untuk mengatasi adanya serangan atau ancaman serangan seketika yang bersifat melawan hukum.
- c) Serangan atau ancaman serangan mana ditujukan pada 3 (tiga) kepentingan hukum, ialah kepentingan hukum atas yakni badan, kehormatan kesusilaan dan harta benda sendiri ataupun orang lain.
- d) Harus dilakukan ketika ada ancaman serangan, ketika berlangsungnya serangan atau ancaman bahaya yang mengancam.
- e) Perbuatan pembelaan harus seimbang dengan serangan yang mengancam

Sedangkan dalam hal apa pembelaan terpaksa dapat dilakukan ialah :

- a) Dalam hal untuk membela dirinya sendiri atau orang lain, artinya ialah serangan itu bersifat dan ditujukan pada serangan fisik atau badan manusia.
- b) Dalam hal untuk membela kehormatan kesusilaan, dan
- c) Dalam hal untuk membela harta benda diri sendiri atau harta benda orang lain dan serangan itu tertuju pada harta milik atau kebendaan<sup>41</sup>.

Penyerangan yang melawan hukum seketika itu melahirkan hukum darurat yang membolehkan si korban melindungi dan mempertahankan kepentingan hukumnya atau kepentingan hukum orang lain olehnya sendiri. Hal inilah yang menjadi dasar filosofi dari sebuah pembelaan yang sangat terpaksa harus dilakukan<sup>42</sup>.

## 2) Pasal 50 Mengenai Melaksanakan Ketentuan Undang-undang

Menjalankan Perintah Undang-undang (Wettelijk Voorschrift). Dasar peniadaan pidana karena menjalankan perintah Undang-undang dirumuskan dalam pasal 50 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

---

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> *Ibid.*, 41.

(KUHP) yang berbunyi : Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan Undang-undang tidak dipidana<sup>43</sup>.

Perbuatan itu boleh dilakukan sepanjang memang diperlukan, seimbang dan layak untuk dilakukan demi pelaksanaan kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang tersebut.

**3) Pasal 51 (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Melaksanakan Perintah dari Atasan.**

Mengenai dasar peniadaan karena menjalankan perintah jabatan dapat dijumpai dalam pasal 51 KUHP ayat 1 yang berbunyi : Barang siapa melakukan perbuatan untuk melakukan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang tidak dipidana<sup>44</sup>.

**b. Alasan Pemaaf**

Alasan pemaaf adalah alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Yang termasuk dalam alasan pemaaf diantaranya adalah pasal 49 (2) tentang pembelaan yang melampaui batas.

Dalam pasal 49 (2) dirumuskan bahwa pembelaan terpaksa, yang langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu tidak dipidana. Persamaannya dengan pasal 49 (1) adalah usaha pembelaan terpaksa ini ditujukan pada tiga kepentingan hukum seperti tubuh, kehormatan kesusilaan dan harta benda baik diri sendiri maupun orang lain.

Perbedaannya dengan pasal 49 (1) dalam pembelaan terpaksa, perbuatan yang dilakukan sebagai wujud pembelaan terpaksa haruslah seimbang dengan bahaya yang diakibatkan dari serangan terhadap korban dan harus dilakukan saat itu juga ketika ancaman atau serangan sedang berlangsung.

Sementara itu menurut pasal 49 ayat (2) pembelaan terpaksa yang melampaui batas sudah melebihi dari apa yang diperlukan dalam hal pembelaan atas kepentingan hukumnya yang terancam, yang artinya

---

<sup>43</sup> *Ibid.*, 25.

<sup>44</sup> *Ibid.*

pilihan perbuatan itu sudah tidak seimbang dengan bahaya yang ditimbulkan oleh adanya serangan atau ancaman.

Disamping alasan pembeda dan alasan pemaaf yang dibenarkan dalam undang-undang ada juga hal-hal yang lain yang dapat menghapuskan pidana atas diri seseorang seperti :

- 1) Tidak dapat dipertanggungjawabkan karena jiwa yang cacat dalam pertumbuhannya dan jiwa yang terganggu karena sakit.

Di dalam pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) merumuskan :

- a) Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau terganggu karena penyakit tidak dipidana.
- b) Jika perbuatan itu tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada pembuatnya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dapat dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa, paling lama 1 Tahun sebagai masa percobaan.

Ketentuan ayat 2 hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan negeri<sup>45</sup>.

Dalam praktik hukum, sepanjang si pembuat tidak menunjukkan gejala-gejala kejiwaan abnormal, maka keadaan jiwa tidak dipermasalahkan. Sebaliknya apabila nampak gejala-gejala abnormal maka gejala-gejala tersebut akan segera diselidiki, apakah gejala-gejala tersebut sungguh-sungguh benar dan merupakan alasan pemaaf sebagaimana dimaksudkan oleh pasal 44 ayat 1<sup>46</sup>.

Ada tiga cara yang dapat digunakan dalam rangka menyelidiki keadaan si pembuat berada dalam keadaan tidak mampu bertanggungjawab yakni :

---

<sup>45</sup> *Ibid*, 23.

<sup>46</sup> *Ibid*, 21.

- a) Dengan metode biologis, artinya dengan menyelidiki gejala-gejala atau keadaan yang abnormal yang kemudian dihubungkan dengan ketidak mampuan bertanggungjawab.
- b) Dengan metode psikologis, yakni dengan menyelidiki ciri-ciri psikologis yang ada, kemudian dari cara-cara itu dinilai untuk menarik kesimpulan apakah orang itu mampu bertanggungjawab atau tidak.
- c) Dengan metode gabungan, yakni kedua cara tersebut digunakan secara bersama-sama. Disamping menyelidiki gejala-gejala abnormal, diselidiki juga ciri-ciri psikologis orang itu, untuk menarik kesimpulan apakah orang itu mampu bertanggungjawab atau tidak<sup>47</sup>.

## 2) Daya paksa

Dalam ketentuan pasal 48 disebutkan : Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa tidak dipidana<sup>48</sup>. Menurut Prof. Moeljatno, yang menjadi persoalan ialah apakah daya paksa itu merupakan paksaan secara fisik sehingga orang sulit menghindarkan diri, atau merupakan paksaan psychis walaupun secara fisik orang dapat menghindarinya tetapi dengan daya paksa yang sedemikian besarnya seseorang tidak dapat menahan daya tersebut.

Lebih lanjut Prof. Moeljatno menyebutkan, bahwa dalam daya paksa yang sempit, inisiatif untuk berbuat ke arah perbuatan yang tertentu ada pada orang yang memberi tekanan. Sedangkan dalam keadaan darurat orang yang terkena bebas untuk memilih perbuatan mana yang akan dilakukan, artinya inisiatif untuk melakukan sesuatu ada pada dirinya sendiri<sup>49</sup>.

## 3) Menjalankan Perintah Jabatan yang Tidak Sah dengan I'tikat Baik.

---

<sup>47</sup> *Ibid.* 24.

<sup>48</sup> *Ibid.* 25. Prof. Moeljatno, SH dalam bukunya Azas-azas Hukum Pidana menjelaskan arti kata "daya paksa" sebagai sebuah kekuatan atau daya yang lebih besar.

<sup>49</sup> Moeljatno, *Op.Cit.* 25.

Menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan I'tikat baik sebagai dasar peniadaan pidana dirumuskan dalam pasal 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) ayat 2 yang berbunyi : Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah dengan I'tikat baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya<sup>50</sup>.

Karena tidak mengetahui bahwa perintah itu tidak sah dengan I'tikat baik, maka hal inilah yang menjadi dasar alasan pemaaf yang menghapus unsur melawan hukumnya.

#### 5. Delik Menyuruh lakukan Tindak Pidana Menurut Hukum Positif.

UTRECHT dalam bukunya *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, mengatakan bahwa pelajaran umum turut serta ini justru dibuat untuk menuntut pertanggungjawaban mereka yang memungkinkan pembuat melakukan peristiwa pidana, sekalipun perbuatan mereka sendiri tidak memuat semua unsur peristiwa pidana tersebut. Biarpun bukan mereka pelaku utamanya namun karena tanpa turut sertanya mereka sudah barang tentu peristiwa pidana itu tidak akan pernah terjadi<sup>51</sup>.

Dari uraian tersebut, kiranya dapat diperoleh gambaran tentang apa yang sesungguhnya yang dimaksud dengan penyertaan. Penyertaan (deelneming) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta atau terlibatnya orang-orang baik secara psikis dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana<sup>52</sup>.

Setidaknya ada dua persoalan pokok yang menjadi titik pangkal dalam sebuah penyertaan tindak pidana yakni:

1. Mengenai diri orangnya, ialah orang-orang yang mewujudkan perbuatan yang bagaimanakah dan atau bersikap batin bagaimanakah yang dapat dipertimbangkan dan ditentukan sebagai terlibat atau bersangkutan paut

---

<sup>50</sup> Andi Hamzah, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, 25.

<sup>51</sup> UTRECHT, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 299.

<sup>52</sup> *Ibid*, 43.

dengan tindak pidana yang diwujudkan oleh kerjasama lebih dari satu orang, sehingga ia patut dibebani tanggungjawab dan dipidana.

2. Mengenai tanggungjawab pidana yang dibebankan masing-masing, apakah mereka para peserta yang terlibat itu akan dipertanggungjawabkan sama atau berbeda sesuai dengan kuat tidaknya keterlibatan atau andil dari perbuatan yang mereka lakukan terhadap terwujudnya tindak pidana<sup>53</sup>.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), merumuskan sebagai berikut :

1. Dipidana sebagai pembuat tindak pidana :
  - a. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan.
  - b. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
2. Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang sengaja diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Pasal 56 KUHP merumuskan sebagai berikut :

Dipidana sebagai pembantu kejahatan :

- a. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan.
- b. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Dari kedua pasal tersebut dapat diketahui bahwa menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) penyertaan ini dapat dibedakan dalam dua kelompok yaitu :

---

<sup>53</sup> *Ibid*, 44.

1. Kelompok orang-orang yang perbuatannya disebutkan dalam pasal 55 ayat 1, yang dalam hal ini disebutkan dengan para pembuat (mededader), mereka adalah :
  - a. Yang melakukan (plegen), orangnya disebut dengan pembuat pelaksana.
  - b. Yang menyuruh melakukan (doen plegen), orangnya disebut dengan pembuat penyuruh (doen pleger).
  - c. Yang turut serta melakukan (mede plegen), orangnya disebut dengan pembuat peserta (mede pleger).
  - d. Yang sengaja menganjurkan (uitloken), orangnya disebut dengan istilah pembuat penganjur (uitlokker).
2. Kelompok yang disebut dengan pembuat pembantu (medeplichthige) kejahatan, yang dibedakan menjadi :
  - a. Pemberian bantuan pada saat pelaksanaan kejahatan dan
  - b. Pemberian bantuan sebelum pelaksanaan kejahatan<sup>54</sup>.

Di bawah ini adalah keterangan tentang orang-orang yang dimaksud dalam pasal 55 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) :

1. Mereka yang melakukan (pembuat pelaksana : pleger).

Dalam tindak pidana yang dirumuskan secara formil, pembuat pelaksanaannya ialah siapa yang melakukan dan menyelesaikan perbuatan terlarang yang dirumuskan secara materiil, plegernya adalah orang yang perbuatannya menimbulkan akibat yang dilarang oleh Undang-undang<sup>55</sup>.

2. Mereka yang menyuruh melakukan (pembuat penyuruh atau doen pleger).

Dari keterangan tersebut dapat ditarik unsur-unsur dari bentuk pembuat penyuruh yaitu :

- a. Melakukan tindak pidana dengan perantara orang lain sebagai alat di dalam tangannya.

---

<sup>54</sup> Adami Chazawi, *Percobaan dan Penyertaan dalam Hukum Pidana*, (Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3), (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1999), 79.

<sup>55</sup> *Ibid*, 83.

**b.** Orang lain itu berbuat :

- 1) Tanpa kesengajaan
- 2) Tanpa kealfaan
- 3) Tanpa tanggungjawab oleh sebab keadaan yang tidak diketahuinya, karena disesatkan dan karena tunduk pada kekerasan<sup>56</sup>.

Sesuai dengan keterangan tersebut, terhadap orang yang disuruh melakukan tindak pidana tidak dapat dipidana, sebagai konsekuensi logis dari keadaan subyektif (batin : tanpa kesalahan, atau tersesatkan) dan atau tidak berdaya karena pembuat meteriilnya tunduk pada kekerasan (obyektif)<sup>57</sup>.

Dari sedikit penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa penentuan bentuk pembuat penyuruh lebih ditekankan pada ukuran obyektif, karena kenyataannya tindak pidana itu dilakukan oleh orang lain yang ada dalam kekuasaannya sebagai alat.

Dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung tanggal, 12 Desember 1956 No. 137/K/Kr/1956, menegaskan bahwa makna dari menyuruhlakukan (doen plegen) suatu tindak pidana, sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 55 ayat 1, syaratnya menurut ilmu hukum pidana, tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya dan oleh karenanya ia tidak dapat dihukum<sup>58</sup>.

**1.** Mereka yang turut serta melakukan (pembuat peserta : mede pleger).

Perbedaan antara pembuat peserta dan pembuat pelaksana dari sudut perbuatan obyektif, ialah perbuatan pelaksana itu adalah perbuatan penyelesaian tindak pidana.

Artinya terwujudnya tindak pidana adalah oleh perbuatan pembuat pelaksana, dan bukan oleh perbuatan pembuat peserta. Dengan kata lain perbuatan pembuat pelaksana adalah perbuatan pelaksana tindak

---

<sup>56</sup> *Ibid.*

<sup>57</sup> *Ibid.* 86.

<sup>58</sup> *Ibid.* 87.

pidana, sedangkan perbuatan pembuat peserta adalah dari perbuatan pelaksana tindak pidana<sup>59</sup>.

2. Orang yang sengaja menganjurkan (pembuat penganjur).

Orang yang sengaja menganjurkan (pembuat penganjur disebut juga dengan istilah auctor intellectualis), tidak mewujudkan tindak pidana secara materiil tetapi melalui orang lain, jika pembuat penyuruh dirumuskan dalam pasal 55 ayat 1 dengan sangat singkat “yang menyuruh melakukan (doen plegen)”, tetapi pada bentuk orang yang sengaja menganjurkan ini dirumuskan dengan lebih lengkap, dengan menyebutkan unsur obyektif sekaligus unsur subyektifnya.

Rumusan itu selengkapnya berbunyi : Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan<sup>60</sup>.

Unsur-unsur obyektif dari rumusan tersebut di atas adalah:

- a. Unsur perbuatan, ialah menganjurkan orang lain melakukan perbuatan;
- b. Caranya ialah;
  - 1) Dengan memberikan sesuatu
  - 2) Dengan menjanjikan sesuatu
  - 3) Dengan menyalahgunakan kekuasaan
  - 4) Dengan menyalahgunakan martabat
  - 5) Dengan kekerasan
  - 6) Dengan ancaman
  - 7) Dengan penyesatan
  - 8) Dengan memberi kesempatan
  - 9) Dengan memberikan sarana

---

<sup>59</sup> *Ibid.*, 96.

<sup>60</sup> Andi Hamzah, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, 27.

**10) Dengan memberikan keterangan<sup>61</sup>.**

Unsur-unsur subyektifnya adalah dengan sengaja. Dari rumusan ini kiranya dapat disimpulkan sedikitnya ada 5 syarat dari seorang pembuat penganjur yaitu :

- a. Tentang kesengajaan si pembuat penganjur, yang harus ditujukan pada 4 hal yaitu :
  - 1) Ditujukan pada digunakannya upaya-upaya penganjuran.
  - 2) Ditujukan pada mewujudkan perbuatan menganjurkan beserta akibatnya.
  - 3) Ditujukan pada orang lain untuk melakukan perbuatan apa yang dianjurkan.
  - 4) Ditujukan pada orang lain yang mampu bertanggungjawab atau dapat dipidana.
- b. Dalam melakukan perbuatan menganjurkan harus menggunakan cara-cara menganjurkan sebagaimana yang ditetapkan dalam pasal 55 ayat 1.
- c. Terbentuknya kehendak orang yang menganjurkan (pembuat pelaksananya) untuk melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang dianjurkan .
- d. Orang yang dianjurkan (pembuat pelaksananya) telah melaksanakan tindak pidana sesuai dengan yang dianjurkan.
- e. Orang yang dianjurkan adalah orang yang memiliki kemampuan bertanggungjawab.<sup>62</sup>

Dalam menganjurkan harus menggunakan upaya-upaya penganjuran yang ditentukan oleh Undang-undang yakni :

- a. Dengan memberikan sesuatu, yang dimaksudkan sesuatu dalam hal ini adalah sesuatu yang harus berharga bagi orang yang dianjurkan,

---

<sup>61</sup> Adami Chazawi , *Percobaan dan Penyertaan dalam Hukum Pidana*, 09.

<sup>62</sup> *Ibid.*

sehingga menarik hati dan terbentuklah kehendak seperti kehendak yang dimaksudkan oleh pembuat penganjur.

- b. Dengan menjanjikan sesuatu, janji adalah yang dapat menimbulkan kepercayaan bagi orang lain (orang yang menganjurkan) bahwa sesuatu yang dijanjikan itu benar-benar dapat memberikan manfaat, kenikmatan, keuntungan atau segala hal yang bersifat menyenangkan bagi orang itu. Timbulnya kepercayaan akan memperoleh sesuatu yang menyenangkan ini adalah syarat penting dari upaya menjanjikan.
- c. Dengan menyalahgunakan kekuasaan, adalah menggunakan kekuasaan yang dimiliki secara salah. Kekuasaan ini adalah kekuasaan dalam hubungannya dengan jabatan atau pekerjaan baik dalam lapangan hukum publik maupun dalam lapangan hukum privat. Untuk adanya upaya menyalahgunakan kekuasaan yang dimaksud dalam hal penganjuran ini diperlukan dua syarat yakni :
  - 1) Bahwa upaya yang digunakan dalam hal yang berhungan atau dalam ruang lingkup tugas pekerjaan dari pemegang kekuasaan (orang yang menganjurkan) dan orang yang ada di bawah pengaruh kekuasaan (orang yang dianjurkan).
  - 2) Bahwa hubungan kekuasaan itu harus ada pada saat dilakukannya upaya penganjuran dan pada saat pelaksanaan tindak pidana sesuai dengan yang dianjurkan.
- d. Dengan menyalahgunakan martabat, Oleh Satochid diterjemahkan dengan menyalahgunakan kedudukan yang terhormat Prof. Moeljatno menterjemahkannya menyalahgunakan kehormatan dan Scahravendijk menyebutnya dengan istilah salah memakai pengaruh<sup>63</sup>.

Dalam kehidupan sehari-hari orang-orang yang mempunyai kedudukan terhormat ini sering juga disebut dengan istilah tokoh-tokoh yang berpengaruh atau tokoh masyarakat seperti pemuka agama, tokoh politik, pejabat publik dan lain sebagainya dengan

---

<sup>63</sup> *Ibid.* 102.

menggunakan kekerasan, adalah perbuatan fisik seseorang dengan menggunakan kekuatan fisik besar atau cukup besar.

Dalam melakukan penganjuran dengan menggunakan upaya kekerasan yang ditujukan pada orang lain harus menimbulkan akibat ketidak berdayaan orang yang menerima kekerasan tersebut, sehingga ia melakukan perbuatan yang dianjurkan kepadanya.

- e. Dengan menggunakan ancaman, adalah suatu paksaan yang bersifat rohani atau psycis yang menekan kehendak orang sedemikian rupa sehingga dia memutuskan kehendak untuk menuruti apa yang dikehendaki oleh orang yang mengancam. Ancaman tidak menimbulkan ketidak berdayaan yang bersifat fisik tetapi psycis yang luar biasa.
- f. Dengan menggunakan penyesatan / *misleading*, adalah perbuatan yang sengaja dilakukan untuk mengelabui anggapan atau pendirian orang dengan segala sesuatu yang isinya tidak benar atau bersifat palsu dan penuh dengan intrik kebohongan atau dusta, sehingga orang itu menjadi salah atau keliru dalam pendirian.
- g. Dengan memberikan kesempatan
- h. Dengan memberikan sarana
- i. Dengan memberikan keterangan.

Orang yang dianjurkan haruslah orang yang mampu bertanggungjawab, sebabnya ialah apabila pembuat meteriilnya adalah orang yang tidak mampu bertanggungjawab, misalnya orang yang terganggu jiwanya atau gila, maka akan sangat tidak mungkin terjadi bentuk penganjuran tetapi yang terjadi adalah bentuk menyuruh lakukan<sup>64</sup>.

---

<sup>64</sup> *Ibid*, 117.

## B. Tindak Pidana Dalam Hukum Pidana Islam

### 1. Pengertian Tindak Pidana Dalam Hukum Pidana Islam

Tindak pidana menurut Hukum Pidana Islam adalah *Jarimah*. *Jarimah* sendiri menurut definisinya adalah larangan-larangan Syara' yang diancamkan oleh Allah dengan hukuman had dan ta'zir. Dalam kehidupan masyarakat yang mendorong untuk menganggap sesuatu perbuatan sebagai tindak pidana, ialah karena perbuatan tersebut bisa merugikan kepada tata aturan masyarakat, atau kepercayaan-kepercayaannya, atau merugikan kehidupan anggota-anggota masyarakat, atau bendanya atau nama baiknya atau perasaan-perasaannya, atau pertimbangan-pertimbangan lain yang harus dihormati dan dipelihara.<sup>65</sup>

Jarimah berasal dari kata (جَرَمَ)<sup>66</sup> yang sinonimnya (كَسَبَ وَقَطَعَ)<sup>67</sup> artinya berusaha dan bekerja. Hanya saja pengertian usaha ini khusus untuk usaha yang tidak baik atau usaha yang dibenci oleh manusia.<sup>68</sup> Pengertian *jarimah* tersebut di atas adalah pengertian yang umum, di mana *jarimah* ini disamakan dengan (الذنب) (dosa) dan (الخطيئة) (kesalahan), karena pengertian kata-kata tersebut adalah pelanggaran terhadap perintah dan larangan agama, baik pelanggaran tersebut mengakibatkan hukuman duniawi maupun ukhrowi.<sup>69</sup>

Yang dimaksud dengan kata-kata "*jarimah*" ialah, larangan-larangan Syara' yang diancam oleh Allah SWT dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.<sup>70</sup> Dengan kata-kata "*syara*" pada pengertian tersebut di atas, yang dimaksud adalah bahwa sesuatu perbuatan dianggap *jarimah* apabila dilarang Syara'. Juga berbuat atau tidak berbuat tidak dianggap sebagai *jarimah*, kecuali apabila diancamkan hukuman terhadapnya.<sup>71</sup>

Abdul Qodir Audah dalam mendefinisikan istilah *jarimah* mengemukakan sebagai berikut :

أَلْجَرَائِمُ مَحْظُورَاتٌ شَرٌّ عِيَّةٌ زَجَرًا لِلَّهِ تَعَالَى عَنْهَا بِحَدِّ أَوْ تَعْزِيرٍ

<sup>65</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2013), 2

<sup>66</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Pentafsir Al-Qur'an, 2010), 87.

<sup>67</sup> *Ibid.*, 373.

<sup>68</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 9.

<sup>69</sup> *Ibid.*

<sup>70</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, 1.

<sup>71</sup> *Ibid.*

Artinya: "*Jarimah* adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara', yang diancam dengan hukuman *had* atau *ta'zir*".<sup>72</sup>

Larangan adalah mengabaikan perbuatan terlarang atau mengabaikan perbuatan yang diperintahkan, syara' ketentuan yang berasal dari nash, *had* adalah ketentuan hukuman yang sudah di tentukan oleh Allah, sedangkan *ta'zir* adalah hukuman pengajaran yang besar kecilnya di tetapkan oleh penguasa.<sup>73</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa *jarimah* merupakan kejahatan yang diancam hukuman. Kejahatan itu baik berupa melakukan tindakan yang dilarang syara' atau meninggalkan perbuatan yang diperintah oleh syara'. *Jarimah* sama dengan tindak pidana atau delik dalam hukum positif.

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Dalam Hukum Pidana Islam

Agar suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai *jarimah* maka perbuatan tersebut harus mengandung unsur-unsur umum yang harus dipenuhi yaitu sebagai berikut :

- a. *Nash* yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman terhadapnya dan unsur ini biasa disebut "unsur formil" (*rukun syar'i*).
- b. *Adanya* tingkah laku yang berbentuk *jarimah*, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat, dan unsur-unsur ini biasa disebut unsur material (*rukun madli*).
- c. *Pembuat* adalah orang *mukalaf*, yaitu orang yang dapat diminta pertanggungjawaban terhadap *jarimah* yang diperbuatnya, dan unsur ini biasa disebut "unsur moril" (*rukun adabi*).

Ketiga unsur tersebut harus terdapat pada sesuatu perbuatan untuk digolongkan kepada *jarimah*. Selain ketiga unsur umum tersebut, juga terdapat unsur-unsur khusus untuk dapat dikenakan hukuman, seperti unsur "pengambilan dengan diam-diam" bagi *jarimah* pencurian. Perbedaan antara unsur-unsur umum dengan unsur-unsur khusus ialah kalau unsur-unsur umum satu macamnya pada semua *jarimah*, maka unsur-unsur khusus dapat berbeda-beda bilangan dan macamnya menurut perbedaan *jarimah*. Namun demikian, biasanya di kalangan

---

65. <sup>72</sup> Abdul Qodir Audah, *Al-Tasyri' Al-Jinai'y Al-Islami*, (Beirut: Muassasah al Risalah, Juz I, 2012),

<sup>73</sup> *Ibid.*

fuqaha pembicaraan tentang unsur umum dan unsur khusus dipersatukan, yaitu ketika membicarakan satu-persatunya *jarimah*.<sup>74</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa suatu tindakan dapat dikatakan *jarimah* tiga unsur; adanya nash atau ketentuan syara' yang mencegah suatu perbuatan, adanya perbuatan/tindakan *jarimah*, dan pelaku *jarimah* adalah orang yang cakap hukum. Jika tidak terdapat ketiga unsur ini, bukan termasuk *jarimah*.

Jarimah dilihat dari segi berat ringannya hukuman yang dibedakan menjadi tiga macam yakni :

a. Jarimah hudud

Jarimah \_hudud adalah jarimah yang paling serius dan paling berat dalam hukum pidana Islam. Ia adalah bentuk jarimah terhadap kepentingan publik. Namun demikian tidak berarti bahwa jarimah hudud tidak mempengaruhi kepentingan pribadi sama sekali<sup>75</sup>.

Jarimah hudud ialah jarimah - jarimah yang diancam hukuman had. Pengertian hukuman had, sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah adalah :

والحد هو العقوبة المقدرة حقاً لله تعالى

Artinya : *Hukuman Had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan merupakan hak Allah*<sup>76</sup>.

Dari pengertian tersebut di atas, dapat diketahui bahwa ciri khas jarimah hudud adalah sebagai berikut :

- 1) Hukuman tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukuman tersebut telah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas minimal dan maksimal.
- 2) Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata, atau kalau ada hak manusia disamping hal Allah, maka hak Allah yang lebih dominan.

---

<sup>74</sup> *Ibid.*

<sup>75</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, 6.

<sup>76</sup> Abdul Qodir Audah, *Al-Tasyri' Al-Jinai'y Al-Islami*, 609.

Oleh karena hukuman had itu merupakan hak Allah, maka hukuman tersebut tidak dapat digugurkan oleh perseorangan baik orang yang menjadi korban atau keluarganya atau pun oleh masyarakat yang diwakili oleh negara<sup>77</sup>.

Menurut Muhammad Ibnu Ibrahim Ibnu Jubair, yang tergolong dalam jarimah hudud ada tujuh macam yakni :

- 1) Pembunuhan
- 2) Murtad atau *Riddah*
- 3) Pemberontakan atau *Al-Baghy*.
- 4) Tuduhan palsu telah berbuat zina atau *Qadzaf*
- 5) Pencurian atau *Sariqah*
- 6) Perampokan atau *Hirabah*
- 7) Minum-minuman keras atau *Shurb al-khamar*<sup>78</sup>.

Dengan demikian hukuman yang termasuk hak Tuhan ialah setiap hukuman yang dikehendaki oleh kepentingan umum (masyarakat), seperti untuk memelihara ketentraman dan keamanan masyarakat, dan manfaat penjatuhan hukuman tersebut akan dirasakan oleh keseluruhan masyarakat<sup>79</sup>.

b. Jarimah qishash dan diyat

Kategori berikutnya adalah qishash dan diyat. Sasaran dari kejahatan ini adalah integritas tubuh manusia, sengaja atau tidak sengaja. Ia terdiri dari apa yang dikenal dalam istilah hukum pidana positif sebagai kejahatan terhadap manusia atau *crime against persons*<sup>80</sup>.

Yang termasuk dalam jarimah qishash dan diyat diantaranya adalah :

- 1) (القتل العمد) Pembunuhan sengaja
- 2) (القتل شبه العمد) Pembunuhan menyerupai sengaja
- 3) (القتل الخطأ) Pembunuhan karena kesalahan

<sup>77</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2015), IX.

<sup>78</sup> Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam; Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2013), 22.

<sup>79</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam...*, 7.

<sup>80</sup> Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam.....*, 23.

- 4) ( الجناية على ما دون النفس عمدا ) Penganiyaan sengaja
- 5) Penganiyaan tidak sengaja<sup>81</sup> ( الجناية على ما دون النفس خطأ )

Baik qishash maupun diyat, kedua-duanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syara'. Perbedaannya dengan hukuman had adalah bahwa hukuman had merupakan hak Allah, sedangkan qishash dan diyat merupakan hak manusia (individu).

c. Jarimah ta'zir.

Jarimah ta'zir adalah jarimah yang diancam dengan hukuman ta'zir, pengertian ta'zir menurut bahasa ialah ta'dib artinya memberi pelajaran atau pengajaran<sup>82</sup>. Ta'zir juga diartikan dengan *Ar-Raaddu wal man'u* yang artinya menolak dan mencegah<sup>83</sup>.

Sedangkan pengertian ta'zir menurut istilah sebagaimana dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi adalah:

والتعزير تاديب على ذنوب لم تسرع فيها الحدود

Artinya : *Hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumnya oleh syara'.*

Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa ta'zir adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara' dan wewenang untuk menetapkannya diserahkan kepada ulil amri atau hakim. Disamping itu dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa ciri khas jarimah ta'zir adalah sebagai berikut :

- 1) Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas, artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara' dan ada minimal dan maksimal.
- 2) Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa (ulil amri/hakim)<sup>84</sup>.

Penguasa (pemerintah) berwenang untuk membuat undang-undang atau peraturan ketika kehidupan mengalami perubahan dan pembaruan, maka pemerintah harus memperbaharui apa yang terkait dengan stempel dosa

<sup>81</sup> Abdul Qodir Audah, *Al-Tasyri' Al-Jinai'y Al-Islami*, 609

<sup>82</sup> *Ibid.*

<sup>83</sup> Abdul Aziz Amir, *At-Ta'zir fi Asy - Syari'ah Al-Islamiyah*, (Dar Al-Fikr Al-Araby, 2009), 52.

<sup>84</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam...*, XII.

(bersalah) pada setiap perubahan dan pembaharuan, artinya pada satu saat penguasa bisa memperberat hukuman dan pada saat yang lain bisa meringankan hukuman, oleh karena itu, semua jarimah hudud dan wiyas – diyat yang tidak terpenuhi persyaratan, maka masuk ke dalam kategori jarimah ta'zir.<sup>85</sup>

Menurut Zaharah bahwa ketika menetapkan hukuman ta'zir, penguasa memiliki kewenangan untuk memberikan ketentuan hukuman, baik dengan ketentuan hukuman maksimal maupun hukuman minimal, dan memberikan wewenang kepada pengadilan untuk menentukan batasan hukuman antara hukuman maksimal dan minimal.<sup>86</sup>

Berdasarkan hak yang dilanggar, ada dua macam jarimah takzir, berikut ini penjelasannya.

1) Artinya takzir menyinggung hak Allah

Artinya semua perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan umum. Misalnya, membuat kerusakan di muka bumi, penimbunan bahan-bahan pokok, dan penyelundupan.

2) Jarimah takzir yang menyinggung hak individu

Artinya, setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian kepada orang tertentu, bukan orang banyak. Misalnya, pencemaran nama baik, penghinaan, penipuan, dan pemukulah.<sup>87</sup>

Pada jarimah ta'zir al-Quran dan hadis tidak menerapkan secara terperinci, baik dari segi bentuk jarimah maupun hukumannya. Dasar hukum disyariatkannya sanksi bagi pelaku jarimah ta'zir adalah *at-ta'zir yaduru ma'a maslahah* artinya hukum ta'zir didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan dengan tetap mengacu kepada prinsip keadilan dalam masyarakat.

Menurut Syarbini al-Khatib, bahwa ayat al-Quran yang dijadikan landasan adanya jarimah ta'zir adalah Quran surat al-Fath ayat 8-9 yang berbunyi:

---

<sup>85</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam ...*, 192

<sup>86</sup> *Ibid.*,

<sup>87</sup> M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2016), 94

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۝ ۸ لِّتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ  
وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ۝ ۹

Artinya : *Sesungguhnya Kami mengutus kamu sebagai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan (agama)Nya, membesarkan-Nya. Dan bertasbih kepada-Nya di waktu pagi dan petang. (Q.S Al-Fath 8-9)*<sup>88</sup>

Menurut ‘Audah ta’zir di bagi menjadi tiga macam yaitu:

1) Ta’zir karena melakukan perbuatan maksiat.

Ta’zir karena melakukan perbuatan maksiat adalah semua perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau wahib untuk tidak melakukannya. Para ulama’ telah sepakat bahwa ta’zir adalah setiap perbuatan maksiat yang tidak dijatuhi hukuman (had) maupun kifarah, baik maksiat yang menyinggung hak Allah maupun hak adami.<sup>89</sup>

Adapun ta’zir yang menyinggung hak Allah adalah semua perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan umum. Sedangkan ta’zir yang menyinggung hak adami adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian kepada orang tertentu, bukan orang banyak.<sup>90</sup>

2) Ta’zir untuk kepentingan umum

Ta’zir untuk memelihara kepentingan umum adalah semua perbuatan yang dapat merugikan atau membahayakan terhadap kepentingan umum, meskipun perbuatannya tidak maksiat. Perbuatan-perbuatan yang termasuk kelompok ini tidak dapat ditentukan, karena perbuatan tersebut tidak diharamkan karena dzatnya, melainkan karena sifatnya. Jika sifat tersebut ada, maka perbuatannya mubah. Sifat yang menjadi alasan dikenakannya hukuman atas perbuatan tersebut adalah membahayakan atau merugikan kepentingan umum. Jika dalam suatu

<sup>88</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 15.

<sup>89</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, ...., 195

<sup>90</sup> *Ibid.*

perbuatan terdapat unsur merugikan kepentingan umum, maka perbuatan tersebut dianggap tidak pidana dan pelakunya dikenakan hukuman. Akan tetapi, jika dalam perbuatan tersebut tidak terdapat unsur merugikan kepentingan umum, maka perbuatan tersebut bukan tindak pidana dan pelakunya tidak dapat dikenakan hukuman.<sup>91</sup>

3) Ta'zir karena pelanggaran.

Ta'zir karena melakukan pelanggaran adalah melakukan perbuatan yang diharamkan dan meninggalkan perbuatan yang diwajibkan. Jika meninggalkan kewajiban dan melakukan perbuatan yang diharamkan merupakan maksiat. Apakah meninggalkan yang mandub dan mengerjakan yang makruh juga termasuk maksiat yang dikenakan hukuman ta'zir.

Menurut sebagian ulama' ushul, mandub adalah sesuatu yang diperintahkan dan dituntut untuk dikerjakan, sedangkan makruh adalah sesuatu yang dilarang dan dituntut untuk ditinggalkan. Adapun yang membedakan antara mandub dan wajib adalah bahwa orang yang meninggalkan mandub tidak mendapat celaan sedangkan orang yang meninggalkan kewajiban mendapat celaan.<sup>92</sup>

Penguasa (pemerintah) berwenang untuk membuat undang-undang atau peraturan ketika kehidupan mengalami perubahan dan pembaruan, maka pemerintah harus memperbaharui apa yang terkait dengan stempel dosa (bersalah) pada setiap perubahan dan pembaharuan, artinya pada satu saat penguasa bisa memperberat hukuman dan pada saat yang lain bisa meringankan hukuman, oleh karena itu, semua jarimah hudud dan wiyas –diyat yang tidak terpenuhi persyaratan, maka masuk ke dalam kategori jarimah ta'zir

---

<sup>91</sup> *Ibid*, 196

<sup>92</sup> *Ibid*, 197

### **BAB III**

#### **KETENTUAN TINDAK PIDANA PENGANCAMAN KEKERASAAN ATAU MENAKUT-NAKUTI YANG DITUJUKAN SECARA PRIBADI DALAM PASAL 29 UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

##### **A. Latar Belakang Lahirnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik**

Perkembangan teknologi informasi, media dan telekomunikasi telah mempengaruhi perilaku masyarakat secara global. Teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia seperti tanpa jarak dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung sedemikian cepat. Dari dampak positif yang muncul akibat pemanfaatan teknologi informasi dan telekomunikasi ini muncul juga dampak negatif dari pemanfaatan teknologi sebagai sarana untuk melakukan tindak kejahatan.

Saat ini telah berlaku Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 yang mengatur segala hal tentang informasi dan transaksi elektronik. Undang-undang ini sendiri telah mengalami perubahan yang dimuat dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016.

Undang-undang (UU) Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) ini mulanya dirancang berdasarkan dua naskah akademik dan dua rancangan undang-undang (RUU) pemanfaatan teknologi informasi yang dirancang oleh fakultas hukum Universitas Padjadjaran dan tim Asistensi Institut Teknologi Bandung melalui jalur Departemen Perhubungan dan RUU informasi elektronik dan transaksi elektronik yang dirancang oleh lembaga kajian hukum dan teknologi Universitas Indonesia melalui Departemen Perindustrian dan perdagangan.

Mulai Maret 2003, kementerian Negara komunikasi dan Informasi merancang RUU ITE. Diawali surat nomor R/70/Pres/2005 tertanggal 5 september 2007, Presiden menyampaikan naskah rancangan undang-undang informasi dan transaksi elektronik secara resmi kepada Dewan Perwakilan Rakyat serta menunjuk Menteri

Komunikasi dan Informatika dan Menteri hukum dan hak asasi manusia sebagai wakil dari pemerintahan dalam pembahasannya di Dewan perwakilan Rakyat Republik Indonesia.<sup>93</sup>

Pada tahun 2005 Departemen Koinfo berdiri dan dibentuk panitia kerja yang beranggotakan 50 orang. Pada tahap panitia kerja rancangan undang-undang informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan 23 kali pertemuan sejak juni 2007 sampai dengan 31 januari 2008. Pembahasan oleh tim perumus dan tim sinkronisasi berlangsung dari Februari 2008 hingga Maret 2008 yang dilakukan sebanyak 5 kali pertemuan. Pada tanggal 18 maret 2008 diadakan rapat pleno panitia khusus rancangan undang-undang informasi dan transaksi elektronik untuk mengambil keputusan tingkat pertama terhadap naskah akhir RUU ITE yang menyetujui tingkat pertama terhadap naskah akhir rancangan undang-undang informasi dan transaksi elektronik untuk dibawa kepengambilan keputusan tingkat kedua. Akhirnya pada rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 25 maret 2008 rancangan undang-undang informasi elektronik ditetapkan menjadi undang-undang.

Pada tahun 2016 Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 dilakukan uji materiil oleh MK dengan putusan sebagai berikut:

1. 20/PUU-XIV/2016

- a. Frasa "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik" dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 44 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai khususnya frasa "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik" sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- b. Frasa "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik" dalam Pasal 26A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

---

<sup>93</sup> Anggara dkk, *Kontroversi Undang-Undang ITE; Menggugat Pencemaran Nama Baik Diranah Maya*, (Jakarta; Penebar Swadaya, 2010). 29

Korupsi bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai khususnya frasa "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik" sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## 2. 5/PUU-VIII/2010

Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bertentangan dengan UUD NKRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.<sup>94</sup>

3. Pada tanggal 25 November 2016 telah diundangkan Revisi UU ITE yang baru dengan nomor UU No. 19 Tahun 2016. Sesuai dengan Pasal 87 UU No. 12 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa "*Peraturan Perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan*", maka semenjak tanggal 25 November 2016 itu pula lah UU No. 19 Tahun 2016 ini memiliki kekuatan hukum dan setiap rakyat Indonesia dianggap tahu dan wajib melaksanakannya. UU No. 19 Tahun 2016 yang berasal dari persetujuan bersama dalam rapat paripurna antara DPR dan Pemerintah pada tanggal 27 November 2016 tersebut memiliki amanat penting bagi masyarakat agar agar membangun etika dalam penggunaan media sosial sehingga lebih berhati-hati di ranah media sosial.<sup>95</sup>

Awal mula dirumuskan UU ini bertujuan untuk melindungi hak pengguna internet dan menjaga stabilitas arus internet dari hal yang dapat merusak. Bila melihat substansi UU ITE secara garis besar, tujuan ini dapat terlihat. Akan tetapi, dalam berbagai kajian yang membahas UU ITE secara mendalam, ditemukan kejanggalan-

---

<sup>94</sup> <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/37589/uu-no-11-tahun-2008>, diakses pada tanggal 10 Nopember 2021

<sup>95</sup> Achmadudin Rajab, Urgensi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Sebagai Solusi Guna Membangun Etika Bagi Pengguna Media, *Jurnal Legislasi nasional Vol. 14 No. 04 - Desember 2017 : 463 - 472*

kejanggalan dalam UU ITE. Hal yang sering menjadi sorotan adalah ketentuan konten ilegal yang dinilai terlalu multitafsir dan dapat menyebabkan kriminalisasi yang berlebihan. Hal ini kemudian menuntun pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menyepakati revisi terhadap UU ITE pada tanggal 27 Oktober 2016, yakni Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (revisi UU ITE).<sup>96</sup>

## **B. Tinjauan Singkat UU ITE**

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diundangkan dalam Lembaran. Ditetapkan pada tanggal 27 Oktober 2016. UU ITE terdiri atas 13 bab, 54 pasal, yang sistematikanya sebagai berikut:

1. Bab I Ketentuan Umum (Pasal 1, 2)
2. Bab II Asas Dan Tujuan (Pasal 3, 4)
3. Bab III Informasi, Dokumen, Dan Tanda Tangan Elektronik (Pasal 5 – 12)
4. Bab IV Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik dan Sistem Elektronik (Pasal 13 – 16), Bagian Kesatu: Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik (Pasal 13, 14), Bagian Kedua: Penyelenggaraan Sistem Elektronik (15, 16)
5. Bab V Transaksi Elektronik (Pasal 17 – 22)
6. Bab VI Nama Domain, Hak Kekayaan Intelektual, dan Per- Lindungan Hak Pribadi (Pasal 23-26)
7. Bab VII Perbuatan yang Dilarang (Pasal 27 -39)
8. Bab VIII Penyelesaian Sengketa (Pasal 38, 39)
9. Bab IX Peran Pemerintah dan Peran Masyarakat (Pasal 40, 41)
10. Bab X Penyidikan (Pasal 42, 43, 44)
11. Bab XI Ketentuan PIDANA (Pasal 45-52)
12. Bab XII Ketentuan Peralihan (Pasal 53)

---

<sup>96</sup> Hidayat, Rofiq. “5 Alasan ICJR dan LBH Pers Tolak UU ITE Hasil Revisi.” <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5816fa1df364a/5-alasan-icjr-dan-lbh-pers-tolak-uu-ite-hasil-revisi>. Diakses pada tanggal 10 November 2021

### 13. Bab XIII Ketentuan Penutup (Pasal 54).

Visi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) resmi berlaku usai melewati 30 hari sejak disahkan menjadi UU pada 27 Oktober 2016. Dan mulai berlaku Senin 28 November 2016. Ada beberapa perubahan di UU ITE yang baru yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menghindari multitafsir terhadap ketentuan larangan mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik **pada ketentuan** Pasal 27 ayat (3), dilakukan 3 (tiga) perubahan sebagai berikut:
  - a. Menambahkan penjelasan atas istilah “mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik”.
    - 1) Yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik.
    - 2) Yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik.
    - 3) Yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.
  - b. Menegaskan bahwa ketentuan tersebut adalah delik aduan bukan delik umum.
  - c. Menegaskan bahwa unsur pidana pada ketentuan tersebut mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan fitnah yang diatur dalam KUHP.
2. Menurunkan ancaman pidana pada 2 (dua) ketentuan pada pasal 29 sebagai berikut:
  - a. Ancaman pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik diturunkan dari pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun menjadi paling lama 4 (tahun) dan/atau denda dari paling banyak Rp 1 miliar menjadi paling banyak Rp 750 juta.

- b. Ancaman pidana pengiriman informasi elektronik berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti dari pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun menjadi paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda dari paling banyak Rp 2 miliar menjadi paling banyak Rp 750 juta.
3. Melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi terhadap 2 (dua) ketentuan sebagai berikut:
  - a. Mengubah ketentuan Pasal 31 ayat (4) yang semula mengamanatkan pengaturan tata cara intersepsi atau penyadapan dalam Peraturan Pemerintah menjadi dalam Undang-Undang.
  - b. Menambahkan penjelasan pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) mengenai keberadaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah.
4. Melakukan sinkronisasi ketentuan hukum acara pada Pasal 43 ayat (5) dan ayat (6) dengan ketentuan hukum acara pada KUHAP, sebagai berikut:
  - a. Penggeledahan dan/atau penyitaan yang semula harus mendapatkan izin Ketua Pengadilan Negeri setempat, disesuaikan kembali dengan ketentuan KUHAP.
  - b. Penangkapan penahanan yang semula harus meminta penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat dalam waktu 1×24 jam, disesuaikan kembali dengan ketentuan KUHAP.
5. Memperkuat peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam UU ITE pada ketentuan Pasal 43 ayat (5):
  - a. Kewenangan membatasi atau memutuskan akses terkait dengan tindak pidana teknologi informasi;
  - b. Kewenangan meminta informasi dari Penyelenggara Sistem Elektronik terkait tindak pidana teknologi informasi.
6. Menambahkan ketentuan mengenai “*right to be forgotten*” atau “hak untuk dilupakan” pada ketentuan Pasal 26, sebagai berikut:

- a. Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus Informasi Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.
- b. Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan Informasi Elektronik yang sudah tidak relevan. (Menambahkan ketentuan atau kewajiban menghapus konten yang tidak relevan bagi penyelenggara sistem elektronik sebagai jaminan pemenuhan atas perlindungan data pribadi. Pelaksanaan ketentuan ini dilakukan atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.)
- c. Memperkuat peran Pemerintah dalam memberikan perlindungan dari segala jenis gangguan akibat penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik (Memberikan landasan yang kuat bagi pemerintah untuk mencegah penyebaran konten negatif di internet) dengan menyisipkan kewenangan tambahan pada ketentuan Pasal 40:
  - a. Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebaran Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang;
  - b. Pemerintah berwenang melakukan keputusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan keputusan akses terhadap Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum.

**C. Asas dan Tujuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE**

1. Asas dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE

Secara bahasa, yang dimaksud dengan istilah asas ada dua pengertian. Pertama, asas adalah dasar, alas, pondamen. Kedua, asas adalah sesuatu kebenaran yang menjadi pokok dasar atau rumpun berpikir atau berpendapat, dan sebagainya.

Menurut Soebroto Brotodiredjo, asas (prinsip) adalah suatu sumber atau sebab yang menjadi pangkal tolak sesuatu; hal yang *inherent* dalam segala sesuatu, yang menentukan hakikatnya; sifat esensial. Lebih jauh Bellefroid

mengatakan bahwa asas hukum umum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan aliran yang lebih umum. Asas hukum umum merupakan pengendapan dari hukum positif. Menurut Satjipto Rahardjo, asas hukum adalah unsur yang penting dan pokok dari peraturan hukum. Asas hukum adalah jantungnya peraturan hukum karena ia merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya peraturan hukum atau ia adalah sebagai rasio logisnya peraturan hukum. Pendapat terakhir adalah dari Dudu Duswara Machmudi, asas hukum adalah dasar-dasar umum yang terkandung dalam peraturan hukum, dasar-dasar umum tersebut merupakan sesuatu yang mengandung nilai-nilai etis.<sup>97</sup>

Dari beberapa pendapat di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa yang dinamakan asas hukum adalah konsep (prinsip) dasar atau cita-cita lahirnya suatu peraturan hukum yang memiliki kekuatan mengikat bagi pelaksanaan suatu aturan hukum. Asas hukum ini merupakan pondamen dalam melaksanakan ketentuan aturan-aturan hukum.

Salah satu ciri asas hukum ialah mempunyai sifat umum, yang berlaku tidak hanya untuk satu peristiwa saja, akan tetapi berlaku untuk semua peristiwa. Selain bersifat umum, asas hukum juga bersifat dinamis, yaitu selalu bergerak dan berjalan tergantung pada waktu dan tempat, dan juga asas hukum bersifat khusus yang hanya berlaku pada satu bidang saja.<sup>98</sup>

Asas-asas hukum informasi dan transaksi elektronik diatur dalam pasal 3 UU ITE, yang meliputi asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.<sup>99</sup> Adapun penjelasan dari asas-asas UU ITE tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Asas kepastian hukum merupakan landasan hukum bagi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik serta segala sesuatu yang mendukung penyelenggaraannya yang mendapatkan pengakuan hukum di dalam dan di luar pengadilan

---

<sup>97</sup> Dudu Duswara Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum (Sebuah Sketsa)* (Cet. V; Bandung: PT. Refika Aditama, 2013), 67.

<sup>98</sup> Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik, Studi Kasus: Prita Mulyasari*, 46.

<sup>99</sup> Tim Redaksi BIP, *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik* (Cet. 1; Jakarta: Penerbit Bhuana Ilmu Populer, 2017), 36

- b. Asas manfaat, yaitu asas bagi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik diupayakan untuk mendukung proses berinformasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
  - c. Asas kehati-hatian berarti landasan bagi pihak yang bersangkutan harus memperhatikan segenap aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian, baik bagi dirinya maupun bagi pihak lain dalam pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik.
  - d. Asas iktikad baik adalah asas yang digunakan para pihak dalam melakukan transaksi elektronik tidak bertujuan untuk secara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakibatkan kerugian bagi pihak lain tanpa sepengetahuan pihak lain tersebut.
  - e. Asas kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi merupakan asas pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik yang tidak berfokus pada penggunaan teknologi tertentu sehingga dapat mengikuti perkembangan pada masa yang akan datang.<sup>100</sup>
2. Tujuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE

Pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan dengan tujuan sebagaimana yang terdapat dalam pasal 4 UU ITE sebagai berikut:

- a. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasidunia.
- b. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- c. Meningkatkan efektivitas dan evisiensi pelayanan publik.
- d. Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab.
- e. Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan

---

<sup>100</sup> Tim Redaksi BIP, *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, 64.

penyelenggara teknologi informasi.<sup>101</sup>

Berdasarkan tujuan tersebut, jelas bahwa UU ITE ingin membangun masyarakat informasi untuk kepentingan pergaulan dalam tata kehidupan bangsa Indonesia agar kukuh sebagai satu kesatuan yang dirancang melalui pengembangan sistem informasi elektronik dengan diciptakan melalui kondisi transaksi elektronik, yang pada akhirnya bangsa Indonesia menjadi cerdas dan menjadi bagian dari masyarakat informasi dunia. Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan informasi dan transaksi elektronik telah menjadi unggulan dalam pengembangan perdagangan dan perekonomian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Namun demikian, dalam nyatanya menimbulkan kendala penyalahgunaannya sehingga berpotensi terjadinya pelanggaran tindak pidana.<sup>102</sup>

#### **D. Implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE**

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE yang diberlakukan sejak tanggal 27 Oktober 2016 lalu ini memang merupakan terobosan bagi dunia hukum di Indonesia, karena untuk pertama kalinya duniamaya di Indonesia mempunyai perangkat hukum. Karena sifatnya yang berisi aturan main di dunia maya, UU ITE ini juga dikenal sebagai *Cyber Law*. Sebagaimana layaknya *Cyber Law* di negara-negara lain, UU ITE ini juga bersifat ekstraterritorial, jadi tidak hanya mengatur perbuatan orang yang berdomisili di Indonesia tapi juga berlaku untuk setiap orang yang berada di wilayah hukum di luar Indonesia, yang perbuatannya memiliki akibat hukum di Indonesia atau di luar wilayah Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

Secara sederhana, bisa dikatakan bahwa bila ada *blogger* di Belanda yang menghina Presiden SBY melalui blognya yang domainnya Belanda, bisa terkena keberlakuan UU ITE ini. Pasal dalam UU ITE pada awalnya merupakan kebutuhan akan *Cyber Law* di Indonesia yang berangkat dari banyaknya transaksi-transaksi perdagangan yang terjadi lewat dunia maya. Atas transaksi-transaksi tersebut, sudah sewajarnya konsumen terutama konsumen akhir (*end-user*) diberikan perlindungan

---

<sup>101</sup> Soemarno Partodihardjo, *Tanya Jawab Sekitar Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik* (Cet. I; Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), 10.

<sup>102</sup> Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik, Studi Kasus: Prita Mulyasari*, 48.

hukum yang kuat agar tidak dirugikan, mengingat transaksi perdagangan yang dilakukan di dunia maya sangat rawan penipuan.<sup>103</sup>

Pasal 27 ayat (1) menyatakan "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan." Pasal 27 ayat (3) berbunyi "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Sedangkan rumusan Pasal 28 ayat (2) "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)." Atas pelanggaran pasal-pasal tersebut, UU ITE memberikan sanksi yang cukup berat sebagaimana di atur dalam Pasal 45 ayat (1) dan (2). Pasal 45 ayat (1) "Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pasal 45 ayat (2) "Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)".

Undang-undang ini berlaku setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

Pada saat berlakunya Undang-undang ini, semua Peraturan perundang-undangan dan kelembagaan yang berhubungan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi yang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku.<sup>104</sup>

---

<sup>103</sup> Didik M. Arif Mansur, *Cyber Law (Aspek Hukum dan Teknologi Informasi)*, PT Refika Aditama, Bandung, 2005), 75

<sup>104</sup> Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

### **E. Materi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE**

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE merupakan hukum maya (*cyber law*) yang pertama dimiliki Indonesia, dapat dikatakan memiliki muatan dan cakupan luas dalam mengatur *cyberspace*, meskipun di beberapa sisi masih terdapat pengaturan-pengaturan yang kurang lugas dan juga ada yang terlewat.

Kalau dianalisis materi muatannya tampak bahwa UU ITE menganut 2 (dua) model pengaturan yaitu: (1) Pengaturan yang berpihak pada pemilahan materi hukum secara ketat sehingga regulasi yang dibuat bersifat sempit dan spesifik pada sektor tertentu saja. (2). Pengaturan yang bersifat komprehensif dalam arti materi muatan yang diatur mencakup hal yang lebih luas disesuaikan dengan kebutuhan yang saat ini terjadi. Sehingga dalam regulasi tersebut akan tercakup aspek-aspek hukum perdata materiil, hukum acara perdata dan pidana, (walaupun dapat berupa kaedah petunjuk hukum tertentu) hukum pembuktian dan hukum pidana. Mengacu pada 2 model tersebut di atas, UU ITE sendiri cenderung mengikuti model pengaturan yang kedua ini. Berdasarkan Undang-undang ITE, secara garis besar materi-materi pokok yang dirangkum sebagai berikut: (1) Asas dan Tujuan. (2) Informasi, dokumen dan tanda tangan elektronik; dalam hal ini, tanda tangan elektronik diakui memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan konvensional (tinta basah dan bermeterai). (3) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik dan Sistem Elektronik. (4) Alat bukti elektronik yang diakui memiliki kekuatan hukum yang sama seperti alat bukti lainnya yang diakui dalam KUHAP. (5) Transaksi Elektronik (*e-commerce*). (6) Pengaturan nama domain, Hak Kekayaan Intelektual dan perlindungan hak pribadi. (7) Perbuatan yang dilarang, dijelaskan pada Bab VII (pasal 27 sampai pasal 37) meliputi: (a) Pasal 27 (Asusila, Perjudian, Penghinaan, Pemasaran). (b) Pasal 28 (Berita Bohong dan Menyesatkan, Berita Kebencian dan Permusuhan) (c) Pasal 29 (Ancaman Kekerasan dan Menakuti) (d) Pasal 30 (Akses Komputer Pihak Lain Tanpa Izin, *Cracking*) (e) Pasal 31 (Penyadapan, Perubahan, Penghilangan Informasi) (f) Pasal 32 (Pemindahan, Perusakan dan Membuka Informasi Rahasia) (g) Pasal 33 (Virus, Membuat Sistem Tidak Bekerja) (h) Pasal 35 (Menjadikan seolah Dokumen Otentik). (8) Penyelesaian sengketa. (9) Peran pemerintah dan peran masyarakat (10) Penyidikan. (11) Ketentuan pidana.

Berdasarkan materi-materi pokok maupun bentuk pengaturan yang tersebut di atas, dapat diketahui bahwa setidaknya terdapat sebelas terobosan yang dilakukan oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, yaitu: (1) Undang- Undang pertama yang berkaitan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) maupun Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). (2) Bersifat ekstra territorial; berlaku untuk setiap orang yang berada di Dalam Negeri (DN) dan Luar Negeri (LN) yang memiliki akibat hukum di Republik Indonesia. (3) Menjamin kepastian hukum bagi masyarakat yang melakukan transaksi secara elektronik. (4) Alat bukti elektronik diakui seperti halnya alat bukti lainnya yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). (5) Tanda Tangan Elektronik (TTE) diakui memiliki kekuatan hukum yang sama dengan Tanda Tangan Konvensional (tinta basah dan meterai). (6) Memberikan definisi legal formal berbagai hal yang berkaitan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). (7) Informasi dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah dan memiliki akibat hukum yang sah. (8) Mendenisifikan perbuatan yang dilarang dalam pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). (9) Menetapkan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan. (10) Mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia sebagai salah satu upaya mencegah kejahatan berbasis Teknologi Informasi (TI). (11) Melindungi masyarakat pengguna jasa dengan memanfaatkan Teknologi Informasi (TI).<sup>105</sup>

---

<sup>105</sup> Suyanto Sidik, Dampak Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Terhadap Perubahan Hukum Dan Sosial Dalam Masyarakat, *Jurnal Ilmiah Widya Volume 1 Nomor 1 Mei-Juni 2013*

## **F. Tindak Pidana Pengancaman Kekerasan Atau Menakut-nakuti yang Ditujukan Secara Pribadi**

1. Pengertian Tindak Pidana Pengancaman Kekerasan atau Menakut-nakuti yang ditujukan Secara Pribadi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengancaman yang berasal dari kata dasar “ancam” memiliki arti yaitu menyatakan maksud (niat, rencana) untuk melakukan sesuatu yang merugikan, menyulitkan, menyusahkan, atau mencelakakan pihak lain, memberi pertanda atau peringatan mengenai kemungkinan malapetaka yang bakal terjadi, diperkirakan akan menimpa.<sup>106</sup> Ancaman merupakan suatu tindakan yang mengakibatkan ketidaktenangan pada seseorang dengan memberikan rasa takut dengan dipaksa untuk melakukan suatu hal atau tidak melakukan suatu hal.

Menurut Hoge Raad membuat syarat adanya hal tersebut disebut ancaman itu, yaitu:<sup>107</sup>

- a. Ancaman itu harus diucapkan dalam keadaan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahkan yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya;
- b. Maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan tersebut.

Contohnya, perbuatan mengancam akan menembak mati seseorang jika orang yang diancam tak memenuhi keinginan pengancam. Perbuatan ini adalah suatu perbuatan mengancam dengan kekerasan. Jika ia melepaskan tembakan, tembakan itu tidak selalu menghapus kenyataan bahwa pelaku sebenarnya hanya bermaksud untuk mengancam. Demikianlah pandangan Hoge Raad dalam arrest tanggal 14 Juni 1926.

Dalam pengertian legal kekerasan menurut Sue Titus Reid sebagaimana dikutip Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa adalah suatu aksi atau perbuatan yang didefinisikan secara hukum, kecuali jika unsure-unsur yang ditetapkan oleh hukum criminal atau hukum pidana telah diajukan dan dibuktikan melalui suatu keraguan yang beralasan, bahwa seseorang tidak dapat sibe bani tuduhan telah

---

<sup>106</sup> <https://kbbi.web.id/ancam>, diakses pada Minggu, 14 November 2021.

<sup>107</sup> PAF Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara*. Edisi kedua. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 45

melakukan suatu aksi atau perbuatan yang dapat digolongkan sebagai tidak kekerasan.<sup>108</sup>

Dengan demikian kekerasan adalah suatu perbuatan yang di sengaja atau sautu bentuk aksi atau perbuatan yang merupakan kelalaian, yang kesemuanya merupakan pelanggaran atas hukum kriminal, yang dilakukan tanpa suatu pembelaan atau dasar kebenaran dan diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu tindak pidana berat atau tindak pelanggaran hukum yang ringan.

Ancaman adalah janji atau niat seseorang yang akan melakukan sesuatu yang tidak dikehendaki oleh dan sangat mengkhawatirkan bagi orang yang menerima ancaman apabila sesuatu yang diinginkan oleh orang yang menyampaikan ancaman tersebut tidak dipenuhi oleh pihak yang menerima ancaman.<sup>6</sup> Kekerasan adalah suatu perbuatan dengan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah dan membuat orang tidak berdaya.<sup>109</sup> Kata kekerasan dalam frasa ancaman kekerasan mengandung arti perbuatan (aktif atau fisik) orang dengan menggunakan kekuatan fisik yang besar/kuat, atau menggunakan kekuatan yang lebih dari biasanya (*hetaanwenden van kracht vanenigebetekenis*).

Sementara pada ancaman kekerasan, kekuatan fisik yang besar tadi belum diwujudkan, namun akan diwujudkan/terwujud yang menyebabkan orang yang dituju merasa khawatir, cemas dan ketakutan. Misalnya ancaman akan dibunuh atau akan di pukul. Menakut-nakuti dengan ancaman kekerasan tersebut menimbulkan perasaan- perasaan sangat tidak menentramkan jiwa penderita batiniah.<sup>110</sup>

Menakut-nakuti dengan ancaman kekerasan dinilai membahayakan keselamatan yang sangat beresiko. Kekerasan dapat terjadi dalam dua bentuk yaitu kekerasan fisik yang mengakibatkan kematian dan kekerasan psikis yang tidak berakibatkan pada fisik korban melainkan timbulnya trauma berkepanjangan pada diri korban. Ancaman kekerasan dapat dilakukan berupa ucapan, tulisan, gambar baik dengan maupun tanpa sarana dalam. Ancaman ini

---

<sup>108</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, (Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2003), 21.

<sup>109</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, (Refika Aditama, Bandung, 2014), 1

<sup>110</sup> Adami Chazawi, Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik*, (Media Nusa Creative, Malang, 2015), 136.

dilakukan di media sosial dengan sengaja untuk mempersenjatai dan menyalahgunakan media sosial untuk mengirimkan pesan singkat yang isinya mengancam dengan kata-kata yang tidak patut kepada orang lain. Pada pasal 89 KUHP juga di atur mengenai tindak pidana kekerasan yang berbunyi : Membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan (KUHP 55, 146 dst, 170, 173, 175, 211 dt., 285, 289, 293, 300, 330, 332, 335, 365, 368, 438 dst, 444, 459, dst). Tindak pidana ancaman di dalam Undang-Undang ITE daiatur dalam pasal 29 UUIITE.<sup>111</sup>

## 2. Delik Pengancaman Kekerasan atau Menakut-nakuti yang ditujukan Secara Pribadi

Perbuatan pengancaman adalah perbuatan memaksa yang menggunakan cara ancaman pencemaran atau akan membuka rahasia dapat menimbulkan akibat rasa malu, jatuhnya harga diri, perasaan takut akan sesuatu hal misalnya akan dihukum atau dipecat dari jabatan, dan akibat-akibat lainnya yang berupa sesuatu yang menyakitkan yang tidak menyenangkan korban tersebut yang semua hal itulah yang menjadi penyebab korban lalu menuruti keinginan petindak yaitu menyerahkan benda dan sebagainya.<sup>112</sup>

Berkaitan dengan unsur-unsur delik Pengancaman terbagi menjadi dua hal yaitu:<sup>113</sup>

1. Unsur subjektif yaitu dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum
2. Unsur objektif yaitu memaksa orang dengan ancaman :
  - a. Menista

Seorang dikatakan menista atau melakukan pencemaran nama baik kepada orang lain dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang tersebut.<sup>114</sup>

### b. Menista dengan surat

---

<sup>111</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

<sup>112</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap harta Benda*. (Malang : Bayumedia Publishing, 2011),, 64

<sup>113</sup> Ismu Gunadi dkk, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana Jilid 2*.(Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2011),, 50

<sup>114</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. 65

Menurut Laden Marpaung yang pendapatnya dikutip oleh Ismu Gunadi adalah penistaan tertulis yang dapat diterjemahkan dengankata-kata yang bersamaan atau hampir bersamaan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 310 tentang penghinaan.<sup>115</sup>

c. Membuka rahasia seseorang

Suatu perbuatan berupa memberitahukan kepada orang lain atau orang banyak tentang segala sesuatu hal yang menyangkut diri korban yang disimpannya dan tidak boleh diketahui oleh orang lain atau orang tertentu.<sup>116</sup>

3. Ketentuan Tindak Pidana Pengancaman Kekerasan atau Menakut-nakuti yang Ditujukan Secara Pribadi

Tindak pidana pengancaman diatur dalam Pasal 335 ayat (1) angka 1 dan angka 2 KUHP, yaitu:

- a. Barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;
- b. Barangsiapa memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis.

Mengenai tindak pidana pengancaman yang diatur dalam Pasal 335 KUHP tersebut, merupakan ketentuan pasca adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus frasa "sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan". Ketentuan ini mengatur tentang pengancaman baik ancaman kekerasan (angka 1) maupun ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis (angka 2).

Jika dianalisis Pasal 335 ayat (1) angka 1 tersebut, maka unsur-unsur tindak pidana adalah :

- a. Pelaku adalah barangsiapa, artinya setiap orang yang melakukan perbuatan tersebut yang mampu bertanggung jawab menurut hukum.

---

<sup>115</sup> Ismu Gunadi dkk, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, 108

<sup>116</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, 66

- b. Bentuk perbuatan adalah memaksa, dimana yang dimaksud dengan memaksa adalah menyuruh orang untuk melakukan sesuatu ( atau tidak melakukan sesuatu), sehingga orang tersebut melakukan sesuatu (atau tidak melakukan sesuatu) yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri;
- c. Objek adalah orang, bahwa perbuatan tersebut ditujukan kepada orang.
- d. Dilakukan secara melawan hukum;
- e. Cara melakukan perbuatan, yaitu dilakukan dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan.

Selanjutnya Pasal 335 ayat (1) angka 2 KUHP, menentukan unsur- unsur tindak pidana, yaitu:

- a. Barangsiapa;
- b. Memaksa (melakukan atau tidak melakukan);
- c. Orang (objeknya);
- d. Secara melawan hukum;
- e. Dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis.

Ketentuan dalam Pasal 335 ayat (1) angka 1 dan angka 2 ini, sama- sama merupakan bentuk pengancaman terhadap seseorang, hanya saja pada angka 1 bentuk ancamannya, ialah dengan kekerasan sedangkan dalam angka 2 bentuk ancamannya, ialah ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis.

Berdasarkan substansi ketentuan diatas, jika dikaitkan dengan pola baru dalam tindak pidana pengancaman yang dilakukan melalui media elektronik, khususnya dengan layanan pesan singkat, maka hal ini dirasakan cukup sulit untuk menjerat pelaku tindak pidana pengancaman melalui layanan pesan singkat dengan menggunakan ketentuan dalam KUHP. Karena itu, untuk mengatur tata cara penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Di dalam UU ITE tersebut, diatur mengenai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya tindak pidana melalui media elektronik seperti telepon seluler (handphone).

Tindak pidana pengancaman melalui layanan pesan singkat dapat dijerat dengan ketentuan yang terdapat dalam UU ITE sebagai ketentuan khusus (*lex specialis*), sehingga mengenyampingkan ketentuan umum tentang tindak pidana pengancaman dalam KUHP (*lex generalis*). Hal ini sesuai dengan Pasal 63 ayat (2) KUHP bahwa Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum dan diatur pula dalam aturan pidana khusus, maka yang khusus itulah yang diterapkan.<sup>117</sup>

Kegiatan siber meskipun bersifat virtual dapat dikategorikan sebagai tindakan dan perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis dalam hal ruang siber sudah tidak pada tempatnya lagi untuk mengkategorikan sesuatu dengan ukuran dan kualifikasi hukum konvensional untuk dapat dijadikan objek dan perbuatan, sebab jika cara ini ditempuh akan terlalu banyak kesulitan dan hal-hal yang akan lolos dari jerat-jerat hukum. Kegiatan siber adalah kegiatan virtual yang berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya elektronik.<sup>118</sup>

#### **G. Tindak Pidana Pengancaman Kekerasan Atau Menakut-Nakuti Yang Ditujukan Secara Pribadi dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik**

Pasal 29 UU ITE menyatakan bahwa, “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.”

Pasal 45 ayat (3) UU ITE menyatakan bahwa, “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 untuk ancaman pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, dipidana penjara paling lama 4 (tahun) dan/atau denda dari paling banyak Rp 1 miliar menjadi paling banyak Rp 750 juta, dan untuk ancaman pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, dan untuk ancaman pidana pengiriman informasi elektronik berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti, dipidana paling lama 4 (tahun) dan/atau denda dari paling banyak 750 juta” .

---

<sup>117</sup> Sulolipu, Andi Irriana D. "Analisis Tindak Pidana Pengancaman melalui Pesan Singkat", *Al-Ishlah: Vol.21, 2019*, 48

<sup>118</sup> Ahmad M Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam sistem hukum Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama. *Cet II*, 2006), 3

Berdasarkan Pasal 29 jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang didalamnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:<sup>119</sup>

a. Setiap orang

Orang yang dimaksud undang-undang adalah subyek hukum. Subyek hukum atau subject van een recht yaitu “orang” yang mempunyai hak, manusia pribadi atau badan hukum yang berhak, berkehendak atau melakukan perbuatan hukum. Pengertian tersebut memberi keyakinan bahwa terdakwa termasuk dalam unsur di dalamnya, yaitu manusia pribadi. Terdakwa melakukan tindak pidananya atas namanya sendiri dan dengan dirinya sendiri.

b. Dengan sengaja dan tanpa hak

Unsur kedua yang harus dipenuhi adalah dengan sengaja dan tanpa hak. Setiap unsur tindak pidana tidak berdiri sendiri. Selalu mempunyai hubungan dengan unsur-unsur lainnya. Dari sudut normatif, tindak pidana adalah suatu pengertian tentang hubungan antara kompleksitas unsururnya tersebut. Dari hubungan inilah kita dapat mengetahui alasan tercelanya (melawan hukum) perbuatan yang dilarang dalam setiap tindak pidana, termasuk tindak pidana penghinaan dalam UU ITE tersebut diatas. Hubungan yang dekat dengan unsur “tanpa hak” dari perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat dapat diakses informasi elektronik, terdapat pada 2 (dua) unsur. Pertama secara objektif. Hubungan itu sangat dekat dengan sifat isi informasi elektronik yang didistribusikan, ditransmisikan oleh si pembuat. Sifat isi informasi atau dokumen (objek) elektronik tersebut mengandung muatan bentuk-bentuk pengancaman pembunuhan dan kekerasan yang ditujukan secara pribadi. Pada unsur inilah melekat sifat melawan hukum perbuatan mendistribusikan dan mentransmisikan informasi elektronik tersebut. Sekaligus merupakan alasan mengapa perbuatan mendistribusikan dan mentransmisikan menjadi terlarang. Oleh sebab itu, jika orang yang mengirimkan data elektronik tanpa memenuhi syarat tersebut tidak termasuk melawan hukum, dan tidak boleh dipidana. Kedua secara subjektif.

---

<sup>119</sup> Diah Kristi Sarah, Ancaman Kekerasan Dan Pembunuhan Melalui Media Elektronik (Analisis Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2014/PT.Smg), *Recidive Vol.4, No.2 Mei-Agustus 2015*, 133-134

Hubungan melawan hukum sangat dekat dengan unsur dengan sengaja (kesalahan).

MvT WvS Belanda mengatakan bahwa “pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui”. Secara singkat sengaja artinya menghendaki (willens) dan mengetahui (wetens). Mengenai keterangan dalam MvT WvS Belanda tersebut, Jan Rimmelink menyatakan bahwa mengajarkan pada kita bahwa cara penempatan unsur sengaja dalam ketentuan pidana akan menentukan relasi pengertian ini terhadap unsur-unsur delik lainnya, apa yang mengikuti kata ini akan dipengaruhi olehnya.

c. Mengirimkan informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik

Unsur selanjutnya yang harus dipenuhi oleh terdakwa adalah mengirim informasi elektronik atau data elektronik. Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDJ), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sedangkan data elektronik terdapat pada Pasal 1 angka 4 yaitu setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Kutipan dua pengertian yang terdapat dalam UU ITE tersebut memberi pencerahan bahwa pesan singkat yang dikirimkan oleh terdakwa atau yang disebut sms itu termasuk sebagai informasi elektronik atau data elektronik. Pesan singkat yang dikirimkan tersebut termasuk tulisan, dan tulisan tersebut dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik.

d. Berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi

Unsur berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Mengenai unsur yang terakhir ini memenuhi atau tidak harus dilihat pada fakta persidangan yang ada.

## BAB IV

### TINJAUAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANCAMAN KEKERASAAN ATAU MENAKUT-NAKUTI YANG DITUJUKAN SECARA PRIBADI DALAM PASAL 29 UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

#### A. Tinjauan Tindak Pidana Pengancaman Kekerasan atau Menakut-nakuti yang Ditujukekan secara Pribadi dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dapat mempermudah manusia dan menjalankan aktivitasnya namun disisi lain dapat menimbulkan berbagai masalah seperti munculkan bentuk kejahatan atau tindak pidana yang bervariasi. Media elektronik berupa *handphone* merupakan salah satu teknologi yang dipakai manusia untuk melakukan kejahatan atau tindak pidana seperti ancaman kekerasan melalui layanan pesan singkat (*WhatsApp*), pada dasarnya setiap orang berhak mendapatkan rasa aman dan nyaman tanpa adanya gangguan apapun. Dengan demikian seseorang akan dapat merasakan ketentraman bebas dari segala bentuk ancaman serta ketakutan yang selalu menghantui. Ancaman kekerasan bukan hanya bisa terjadi melalui pertemuan langsung namun seiring berjalannya waktu ada banyak aplikasi yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan ancaman kekerasan. Maka setiap orang harus mendapat rasa aman dan tentram tanpa adanya gangguan dan tidak mengurangi hak asasi manusia.

Ancaman kekerasan melalui media elektronik wujud nyata kekerasan belum dilakukan. Namun telah menimbulkan rasa cemas dan takut akan benar-benar akan diwujudkan. Karena itu ketidakberdayaan akibat dari ancaman kekerasan bersifat psikis. Akibat ketidakberdayaan itulah yang menyebabkan orang yang dipaksa menyerahkan barang membuat utang atau mengapuskan piutang yang dimaksud.<sup>120</sup>

---

<sup>120</sup> Adami Chazawi, Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik*, (Media Nusa Creative, Malang, 2015), 121-122

Masalah pelanggaran atau kejahatan mengancam dengan cara menakut-nakuti merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum karena meresahkan dan melanggar hak asasi orang lain. Selain itu juga mengancam orang melalui media sosial dengan cara menghina dan mencemarkan nama baik seseorang akan mudah masyarakat lain menerima informasi privasi tersebut dan dengan cepat informasi tersebar luas yang berakibatkan korban malu, terhina dan tertekan atas ancaman dari pelaku pada dirinya. Ancaman kekerasan yang dilakukan pelaku di media sosial saat ini cenderung untuk memenuhi hasrat atau ingin memperoleh sesuatu dari korban, sehingga hal ini nantinya akan membuat korban mengalami ketakutan yang cukup besar yang nantinya akan merugikan dirinya. Hal inilah yang menjadi konsep dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik karena pelaku yang melakukan ancaman kekerasan di media sosial saat ini berkembang sangat cepat setiap tahunnya, seperti pada data yang dikeluarkan oleh *southeast asia freedom of expression net work* ( SAFENet) Indonesia mencatat ada 381 kasus UU ITE sepanjang 2011-2019 yang menjerat perorangan ataupun institusi. Jika merujuk pada situs registrasi MA ada 508 perkara di pengadilan yang menggunakan UU ITE sepanjang 2011- 2018. Kasus paling besar terjadi pada 2018 yaitu 292 perkara, angka ini meningkat dibanding tahun 2017 sebanyak 140 kasus. Kasus terbanyak adalah pidana yang berhubungan dengan penghinaan dan pencemaran nama baik yakni pasal 27 ayat (3) UU ITE dan di posisi kedua adalah kasus ujaran kebencian pada pasal 28 ayat 2 UU ITE. <sup>2</sup>

Tindak pidana ancaman kekerasan yang dilakukan melalui media sosial sebagai mana yang terdapat dalam pasal 29 UU ITE diatur juga dalam KUHP pasal 369 yang berbunyi:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Ketentuan pasal tersebut, jika dikaitkan dengan pola baru dalam kejahatan ancaman dengan *WhatsApp*, maka ini dirasakan cukup sulit menjerat pelaku kejahatan ancaman dengan *WhatsApp* menggunakan Pasal dalam KUHP. Untuk

mengatur tata cara penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, pemerintah mengeluarkan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Tindak Pidana Ancaman di dalam UU ITE diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu Pasal 45B jo Pasal 29 yaitu “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.”

Pasal 29 UU No. 19 Tahun 2016 ini pula masyarakat dilarang pengancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Sehingga perlu kiranya para pengguna media selalu beretika hal ini agar pengguna media tidak mudah menyebar pengancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi yang menjadikan orang kehilangan rasa aman karena hal tersebut melanggar hukum dan melanggar HAM.

Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”. Lebih lanjut lagi, sistem hukum yang dianut oleh negara kita adalah civil law atau yang biasa dikenal dengan *Romano-Germanic Legal System*. Titik tekan pada sistem hukum ini adalah, penggunaan aturan-aturan hukum yang sifatnya tertulis. Oleh karena itu dalam rangka membangun etika bagi pengguna media melalui pembentukan UU No. 19 Tahun 2016 adalah langkah yang tepat. Pentingnya etika bagi pengguna media secara nyata juga terkandung dalam Penjelasan Umum paragraf ke-sembilan dari UU No. 19 Tahun 2016, yang juga maksud utama pembentukan undang-undang ini, yang menyatakan bahwa:

“...karakteristik virtualitas ruang siber memungkinkan konten ilegal seperti Informasi dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik, pemerasan dan/ atau pengancaman, penyebaran berita bohong dan menyesatkan sehingga mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik, serta perbuatan menyebarkan kebencian atau permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan, dan pengiriman ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi dapat diakses, didistribusikan, ditransmisikan, disalin, disimpan untuk didiseminasi kembali dari mana saja dan kapan saja. Dalam rangka melindungi kepentingan umum dari segala jenis

gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik, diperlukan penegeasan peran Pemerintah dalam mencegah penyebarluasan konten ilegal dengan melakukan tindakan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum agar tidak dapat diakses dari yurisdiksi Indonesia serta dibutuhkan kewenangan bagi penyidik untuk meminta informasi yang terdapat dalam Penyelenggara Sistem Elektronik untuk kepentingan penegakan hukum tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik”.<sup>121</sup>

UU No. 19 Tahun 2016 yang diundangkan pada tanggal 25 November 2016 khususnya pasal 9 merupakan solusi konstitusional dari negara dalam rangka membangun etika bagi pengguna media. Sesuai dengan sistem hukum Indonesia yang dianut Indonesia yakni *civil law*, maka pasal 9 UU No. 19 Tahun 2016 merupakan peran nyata pemerintah guna memberikan pengaturan bagi kondisi nyata saat ini dimana banyak di media sosial muatan yang mengandung unsur pemerasan dan/ atau pengancaman sehingga mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Pengiriman ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi dapat diakses, didistribusikan, ditransmisikan, disalin, disimpan untuk didiseminasi kembali dari mana saja dan kapan saja.

Seperti kasus mengancam orang yakni akan mencemarkan nama baik orang tertentu dan juga menakut-nakuti orang tersebut dengan video kekerasan dikirimkan melalui aplikasi *whatsapp* yang sangat meresahkan orang yang diancam tersebut, sehingga karena perbuatan tersebut orang yang diancam. merasa terancam dan n mengalami gangguan psikis serta rasa ketakutan yang mendalam.

Ancaman kekerasan, kekuatan fisik yang besar tadi belum diwujudkan, namun akan diwujudkan/terwujud yang menyebabkan orang yang dituju merasa khawatir, cemas dan ketakutan. Misalnya ancaman akan dibunuh atau akan di pukul. Menakut-nakuti dengan ancaman kekerasan tersebut menimbulkan perasaan-perasaan sangat tidak menentramkan jiwa penderita batiniah.<sup>122</sup> Menakut-nakuti

---

<sup>121</sup> Achmadudin Rajab, Urgensi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Sebagai Solusi Guna Membangun Etika Bagi Pengguna Media, *Jurnal Legislasi nasional* Vol. 14 No. 04 - Desember 2017 : 463 - 472

<sup>122</sup> Adami Chazawi, Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik*, (Media Nusa Creative, Malang, 2015), 136.

dengan ancaman kekerasan dinilai membahayakan keselamatan yang sangat beresiko. Kekerasan dapat terjadi dalam dua bentuk yaitu kekerasan fisik yang mengakibatkan kematian dan kekerasan psikis yang tidak berakibatkan pada fisik korban melainkan timbulnya trauma berkepanjangan pada diri korban. Ancaman kekerasan dapat dilakukan berupa ucapan, tulisan, gambar baik dengan maupun tanpa sarana dalam. Ancaman ini dilakukan di media sosial dengan sengaja untuk mempersenjatai dan menyalahgunakan media sosial untuk mengirimkan pesan singkat yang isinya mengancam dengan kata-kata yang tidak patut kepada orang lain. Pada pasal 89 KUHP juga di atur mengenai tindak pidana kekerasan yang berbunyi : Membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan (KUHP 55, 146 dst, 170, 173, 175, 211 dt., 285, 289, 293, 300, 330, 332, 335, 365, 368, 438 dst, 444, 459, dst). Tindak pidana ancaman di dalam Undang-Undang ITE daiatur dalam pasal 29 UUIE.

Perbuatan melawan hukum di dunia maya merupakan fenomena yang sangat mengkhawatirkan mengingat tindakan pengancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi menjadi bagian dari aktivitas pelaku kejahatan di dunia maya. Oleh karena itu untuk menjamin kepastian hukum pemerintah berkewajiban melakukan regulasi terhadap berbagai aktivitas terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi tersebut.<sup>123</sup>

Hukum pidana mengatur mengenai kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang tentu saja sama halnya dengan hukum secara umum. Keterkaitan hukum dan masyarakat mengacu adanya Kebijakan social (*social policy*) dan Kebijakan hukum pidana (*penal policy*). Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).<sup>124</sup> Berkaitan dengan hukum pidana, banyak sekali ranah kehidupan berbangsa dan bernegara terutama yang berkaitan dengan peraturan Perundang-undangan yang memuat ketentuan tentang hukum pidana, dan banyak sekali penyelesaian kasus sengketa melalui jalur pidana.

---

<sup>123</sup> Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, (Rineka Cipta, Jakarta, 2019), 40.

<sup>124</sup> Nawawi Arief Barda. Dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung, PT Alumni, 2010), 44

Tindak pidana pengancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 merupakan pertanggungjawaban pidana yang mengandung asas kesalahan (*asas culpabilitas*), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*). Masalah kesesatan (*error*) baik kesesatan mengenai keadaannya (*error facti*) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep merupakan salah satu alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan kepadanya (Arief, 2008).<sup>125</sup>

Pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Pelaku tindak pidana dapat dipidana, sesuai dengan yang disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana harus memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Pertanggungjawaban pidana diterapkan dengan pemidanaan, yang bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan tindak pidana, memulihkan keseimbangan, mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut juga dengan teorekenbaardheid atau criminal responsibility (Saifudien, 2009).<sup>126</sup> Pertanggungjawaban pidana mempunyai sifat individu atau personal yaitu berlaku untuk perseorangan, sehingga pidananya dikenakan hanya terhadap pelakunya saja tidak dapat digantikan oleh orang lainnya.

Dalam pertanggungjawaban pidana terdapat asas, yaitu tidak dipidana apabila tidak terdapat kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actu non facit reum nisi mens sit*

---

<sup>125</sup> *Ibid*

<sup>126</sup> Saifudien, Pertanggungjawaban Pidana, <http://saifudiendjsh.blogspot.com/2009/08/%20pertanggungjawaban-pidana.html>

*rea*).<sup>127</sup> Maka hanya orang yang melakukan kesalahan saja yang dapat dijatuhi pidana. Oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa seseorang dapat dijatuhi pidana, apabila memenuhi syarat-syarat dalam pertanggungjawaban pidana. Menurut Moeljatno<sup>128</sup> syarat-syarat dalam pertanggungjawaban pidana adalah sebagai berikut:

1. Seseorang telah melakukan perbuatan pidana;
2. Dilihat kemampuan bertanggungjawab oleh seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana;
3. Adanya bentuk kesalahan, baik berupa kesengajaan atau kelalaian dalam perbuatan pidana;
4. Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perbuatan pidana.

Dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikad baik, dan kebebasan memilih teknologi. keberadaan UU ITE diharapkan bisa memperbaiki pola yang salah atau perilaku-perilaku melenceng seperti yang disebutkan peneliti di atas. Namun, tentu saja baik itu undang-undang ITE lama No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, ataupun yang telah mengalami perubahan Nomor 19 Tahun 2016, kerap kali terjadi permasalahan dalam pengimplementasiannya. Salah satunya adalah anggapan yang menyebutkan bahwa UU ITE tidak berjalan sebagaimana mestinya. Atau pada permasalahan pengancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Ternyata, banyak kasus yang hanya menjadi biasa.

Contoh kasus adalah pertama penelitian Resi Ratna Sari Br Sembiring, Haposan Siallagan, Roida Nababan yang mengkaji putusan nomor.1210/Pid.Sus/2018/PN.MDN tentang pemidanaan pelaku ancaman kekerasan dengan cara menakut-nakuti melalui media sosial, pada Putusan Nomor 1210/Pid.sus/2018/PN.Mdn. Permasalahan berangkat dari Pada hari tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi pada bulan Mei 2017, terdakwa datang ke rumah saksi Jin Ngi Alias Jimmy yang terletak di Blok S Komplek Graha Medan dengan maksud untuk menemui saksi Jin Ngi Alias Jimmy namun tidak bertemu dan karena tidak bertemu selanjutnya terdakwa meminta nomer handphone saksi korban Thomas

---

<sup>127</sup> Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 84

<sup>128</sup> *Ibid*

Arwitra anak saksi Jin Ngi Alias Jimmy yakni saksi Thomas Arwitra agar dapat berkomunikasi untuk mengetahui keberadaan saksi Jin Ngi Alias Jimmy dan saksi Thomas Arwitra memberikan nomor 082260686922 yang merupakan nomor ponsel sekaligus nomor akun WhatssAppnya, kemudian pada tanggal 1 Juni 2017 terdakwa dengan menggunakan akun WhatsAppnya 082160801010 mengirimkan pesan ke akun WhatsApp nomor milik saksi Thomas Arwitra meminta agar saksi Thomas Arwitra mempertemukan terdakwa dengan saksi Jin Ngi Alias Jimmy yang merupakan orangtua saksi Thomas Arwitra, sejak tanggal 2 Juni 2017 terdakwa mulai mengirim pesan yang dikirimkan melalui akun WhatsApp milik terdakwa dengan nomor 082160801010 ke akun WhatsApp milik saksi Thomas Arwitra dengan nomor 082260686922 yang inti pesan tersebut menyebutkan akan menyebarkan berita kepada teman-teman sekolah saksi Thomas Arwitra yang menyatakan bahwa Orang tua saksi Thomas Arwitra adalah Penipu dan Keluarganya hidup mewah, bayar uang sekolah, makan, beli mobil dari hasil Penipuan, kemudian pada tanggal 03 Juni 2017 terdakwa kembali mengirimkan pesan melalui akun WhatsApp yang isinya akan menyuruh orang lain untuk menyelesaikan masalah utang dan penipuan yang dilakukan orang tua saksi Thomas Arwitra tersebut, selanjutnya pada tanggal 05 Juni 2017 terdakwa kembali mengirimkan pesan melalui akun *WhatsApp* yang isinya akan memberitahukan kepada teman-teman, adik dan orang-orang komplek Cemara Asri bahwa orang tua saksi Thomas Arwitra penipu, kemudian ada tanggal 09 Juni 2017 terdakwa kembali mengirim kiriman Foto dan video tentang perampokan di SPBU Daan Mogot Jakarta yang korbannya ditembak hingga meninggal dunia yang merupakan gambaran yang dapat dilakukan seseorang untuk mencelakai orang lain yang intinya mengancam atau menakut-nakuti saksi Thomas Arwitra dan keluarganya karena orangtuanya telah melakukan penipuan, akibat pesan kiriman dari terdakwa tersebut membuat saksi korban Thomas Arwitra selalu khawatir dan ketakutan bila hendak keluar dari rumah dan berdasarkan keterangan Ahli Psikiater Dra. Irna Minauli, Msi, Psikolog menerangkan bahwa saksi Thomas Arwitra menunjukkan beberapa gejala *Post-Traumatic Stress Disorder* yang ditandai dengan perubahan perilaku menjadi sensitive secara emosional, adanya Regresi (kemunduran pada perilaku masa kanak-kanak) terlihat dengan adanya kecemasan yang besar, kurang mandiri dan menjadi sangat bergantung pada orang lain.

Keputusan hakim dengan menggunakan dasar pertimbangan, terdakwa telah melanggar Pasal 45B jo Pasal 29 UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan Pidana penjara 4 (empat) bulan dan denda Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) disebabkan terdakwa Liwi Alias Virgo Hwang Alias Virgo yang telah melakukan tindak pidana ancaman kekerasan dengan cara menakut-nakuti melalui media sosial dalam studi putusan Nomor 1210/Pid.Sus/2018/PN.Mdn telah terbukti dan meyakinkan.<sup>129</sup>

Kedua penelitian Diah Kristi Sarah tentang yang mengkaji putusan nomor 44/Pid.Sus/2014/PT.Smg. Kasus posisi dari putusan banding ini pada awal mulanya melibatkan dua pihak. AW adalah seorang notaris yang merupakan mantan rekan bisnis dari seorang pengusaha tekstil raksasa, Luk. Keduanya berbisnis bersama sebelum terdapat konflik diantara mereka berdua. AW yang merasatidak setuju dengan segala perbuatan yang dilakukan oleh mantan rekan bisnisnya tersebut, termasuk karena Luk merayu istrinya, AW mengirim sejumlah pesan singkat dengan nomor berbeda kepada Luk yang berisi ancaman akan membunuh Luk beserta keluarganya. Tidak hanya ancaman itu saja, namun juga mengenai keluhan perasaan yang dialami oleh AW hingga ia merasa tertekan dan mengirimkan beberapa pesan singkat tersebut.

Perbuatan tersebut akhirnya berujung pada meja pengadilan, dan hakim menyatakan AW sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, dan dipidana oleh Pengadilan Negeri Surakarta dengan Nomor 79/Pid.sus/2013/PN.Ska. Terdakwa merasa tidak mendapatkan keadilan, Pasalnya selama proses persidangan, Luk tidak pernah menghadiri persidangan demi persidangan tanpa alasan yang jelas baginya. AW mengajukan banding, dan permohonan banding tersebut diterima oleh Pengadilan Tinggi Semarang. Hasilnya adalah putusan majelis hakim tinggi menguatkan putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa. Hakim berpendapat Pasal yang sama sesuai dengan unsur-unsur yang dilakukan oleh terdakwa.

Putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa AW dapat diketahui bahwa Hakim menggunakan dasar pemidanaan dengan UU ITE. Pasal yang digunakan adalah Pasal 29 jo Pasal 45 ayat (3). Terdakwa yang disini adalah AW adalah termasuk orang.

---

<sup>129</sup> Resi Ratna Sari Br Sembiring, Haposan Siallagan, Roida Nababan, *pidanaan pelaku ancaman kekerasan dengan caramenakut-nakuti melalui media sosial, pada Putusan Nomor 1210/Pid.sus/2018/PN.Mdn*, PATIK : Jurnal Hukum, Volume 09 Nomor 03, Desember 2020

Orang yang dimaksud undang-undang adalah subyek hukum. Subyek hukum atau *subject van een recht* yaitu “orang” yang mempunyai hak, manusia pribadi atau badan hukum yang berhak, berkehendak atau melakukan perbuatan hukum. Terdakwa melakukan perbuatannya atas namanya sendiri. Terdakwa pun melakukan perbuatannya dengan sadar dan karena keinginannya sendiri walaupun apa yang dilakukannya ini sesuai dengan unsur yang terdapat dalam Pasal 29 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Putusan hakim pengadilan Tinggi Semarang yang bernomor 44/Pid.sus/2014/PT.Smg adalah putusan yang menguatkan putusan pengadilan negeri Surakarta nomor 79/Pid.Sus/2013/PN.Ska. Putusan ini dijatuhkan atas perkara pengancaman kekerasan dan pembunuhan melalui media elektronik yang disini adalah pesan singkat (sms). Melalui pertimbangan hakim yang terdapat dalam putusan dapat diketahui bahwa sudah sesuai dengan norma hukum yang terdapat di Indonesia. Hakim menggunakan dasar UU ITE sebagai dasar hukum pemidanaan terdakwa yakni Pasal 29 juncto Pasal 45 ayat (3). Aturan tersebut pun tidak bertentangan dengan dasar dari hukum pidana di Indonesia yaitu KUHP. Terkait dengan pembuktian pun hakim dapat menggunakan bukti sms yang dikirimkan karena sebagai perluasan atas pembuktian di dalam KUHAP seperti yang disebutkan dalam Pasal 5 UU ITE.<sup>130</sup>

Ketiga penelitian Siti Rahmadani Hutasuhut yang mengkaji Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2018/PN Btm. Kasus ini dimulai pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 sekira pukul 10.15 WIB hingga tanggal 30 Januari 2017, Terdakwa telah dengan sengaja mengirimkan pesan singkat (SMS) melalui handphone miliknya dengan nomor 081364254999 kepada Saksi korban dengan nomor 082389344646 secara berulang. SMS tersebut berisi “pantesan aja hidupmu lari sana sini. Ternyata kaya gitu sifat. Semoga aja kau ga kena batu nya ya banyak- banyak berdoa ya. Agar kau ditolong ama yesus kau wkwkwkwkwk.jgn kabur kabur aja kerja kalian laki bini ya.” (pada tanggal 26 Januari 2017 sekira pukul 10.15 WIB). Kemudian dikirim lagi SMS pada tanggal yang sama sekira pukul 10.15 WIB berisi “ada apa kau tlp jangan sampai jumpa lg di mall ya. Ga ada itikad baik kau bayar air lampu rmh itu gpp. Udah kami ikhlaskan. Tp hati hati aja kl sampai jmpa sm aq kedua x nya di mall y.” Lalu pada tanggal 26 Januari 2017 sekira pukul 10.23 WIB Terdakwa masih

---

<sup>130</sup> Diah Kristi Sarah tentang *ANCAMAN KEKERASAN DAN PEMBUNUHAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (ANALISA PUTUSAN NOMOR 44/Pid.Sus/2014/PT.Smg)*, *Recidive Volume 4 No. 2 Mei-Agustus 2015*

mengirim SMS yang berisi “ingat aja kata kata ku ne dan cam kan ya. Jangan sampai kau jmpa untuk yang kedua x nya sm aq. Kl bs lolos kau hebat jd manusia licik.”

Dihari yang sama pula sekira pukul 10.27 WIB mengirim SMS berisi “ahaha. Berani gertak lewat sms di bcs mencicit kau lari laki bini. Suruh potong tuh kontrol lakimu.” SMS dikirim kepada Saksi korban berturut-turut selang waktu satu menit yang berisi “badan besar tp nyali tempe hahaha.”; “ga usah berani lewat sms. Katanya kau mau lapor polisi ayuklah. Bawa polisi kerumahku. Aq tunggu hahahahah”; “laki bini gaya sok kayak tp hutang dmana dmana wkwkwkwkwkw. Badan besar. Otak penipu. Tp skali jumpa. Kabur kau hahahahaha.”

Pada tanggal 30 Januari 2017 sekira pukul 20.16 WIB Terdakwa mengirim SMS berisi “trus kau lari kontrol” selang beberapa menit kemudian mengirimi SMS lagi berisi “dua x kau lolos ya setan. Tertawalah kau sepuasnya dl ya”; “kalau ada itikad baik kau. Ga akan lari kau dr kami trus. Hahahah lari lah kau terus babi. Ingat sepandai pandai nya tupai melompat. Bakalan jatuh juga. Ingat itu ya setan”; “dua x kau beruntung ya,, lari lah slma kau bs lari ya muka tembok. Slama masih dibatam kau. Bakalan jmpa kau sm kami. Beruntung kedua x ne kau. Kl ga kelar hidup kau laki bini dikantor kodim.”; “pakai ngadu ke kantor kodim segala. Hahaha kau fkir aq besar mulut kayak kau ya skrng ne aq lagi sm abangku dr kodim. Kau lapor sm kodim jg ya hahahaha. Ayuk kita jumpa di kantor yyukk. Pasti mana berani lah kau hahahaha.”

Penyebab Terdakwa mengirimkan pesan singkat (SMS) seperti di atas kepada Saksi dikarenakan Saksi beserta suami dan anak saksi mengontrak di rumah Terdakwa, dan Terdakwa mengatakan Saksi tidak membayar uang tagihan listrik dan air pada bulan November 2016 dan Desember 2016, Kran tempat pencuci alat-alat dapur dalam keadaan rusak, engsel pintu bagian depan rumah berada dalam keadaan rusak dan rumah berada dalam keadaan banyak sampah. Saksi ada membalas setelah menerima pesan singkat (SMS) tersebut, namun dengan bahasa yang sopan dan tidak menyinggung perasaan Terdakwa.

Akibat pesan singkat (SMS) yang dikirim terdakwa kepada Saksi, Saksi merasa tidak nyaman keluar rumah, rasa takut, malu, sakit hati, merasa tidak senang dan nama baik saksi rusak akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa. Kejadian masih berlanjut pada tanggal 16 Desember 2016 sekira pukul 15.00 WIB, ketika

Saksi bertemu dengan terdakwa di Mall Bcs lantai 3 (tiga), disana terdakwa memukul pundak saksi sebelah kiri sambil berkata “EH... penipu, gimana kelanjutannya (dengan nada yang tinggi)”, namun pada saat itu Saksi tidak menghiraukan perkataannya tersebut. Lalu pada tanggal 30 Januari 2017 sekira 19.45 WIB pada saat Saksi beserta suami dan anak saksi sampai di parkiranan depan Matahari Mall Nagoya Hill Kota Batam, dari arah belakang mobil datang Terdakwa beserta suaminya dan beberapa orang yang tidak dikenal. Melihat Terdakwa selanjutnya Saksi beserta suami dan anak saksi ingin meninggalkan parkiranan tersebut agar tidak terjadi keributan, namun pada saat ingin bergerak dari mobil kemudian Terdakwa dan suami beserta temannya langsung menghadang mobil yang saksi kendarai. Melihat perbuatan tersebut suami saksi langsung keluar dari mobil dan Terdakwa langsung berkata “ eh,, tak bayar uang sewa ”, lalu suami saksi jawab “saya bayar uang sewa”. Dikarenakan takut terjadi keributan, suami dan anak saksi pergi meninggalkan Mall Nagoya Hill Kota Batam.

Putusan Hakim mengadili: 1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”dengan sengaja mengirimkan dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan dan atau menakuti-nakuti orang yang ditujukan secara pribadi”; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan; 3. Menetapkan bahwa pidana itu tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena terdakwa dipersalahkan melakukan sesuatu kejahatan sebelum masa percobaan berakhir selama 1 (satu) tahun;<sup>131</sup>

Melalui pengkajian yang dilakukan oleh peneliti, hal ini memperlihatkan bahwa tindak pidana pengancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 sudah disesuaikan dengan tujuan UUD Tahun 1945, yang ingin menjamin kebebasan berpendapat tanpa mengurangi perlindungan hukum bagi yang berpendapat atau yang menerima pendapat tersebut. Aturan-aturan atau larangan tentu sangat dibutuhkan

---

<sup>131</sup> Siti Rahmadani Hutasuhut, *ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA ANCAMAN KEKERASAN MELALUI LAYANAN PESAN SINGKAT (SMS) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (Studi Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2018/PN Btm)*, AKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2019

dalam bermedia sosial. Karena biar bagaimanapun, kita hidup di negara yang harus saling menghormati dan menghargai. Dan jika larangan tidak ada, sudah barang tentu masyarakat akan tersulut permusuhan dan melakukan tindak pidana pengancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Pada praktiknya, sekalipun undang-undang ini telah diterapkan, permusuhan tetap saja terjadi. Hal tersebut menandakan bahwa bukan hanya regulasi yang harus diperbaiki, tetapi juga kesadaran dari masing-masing pengguna media sosial sangat berpengaruh.

Aturan hukum termasuk tindak pidana pengancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang menerapkan aturan atau pembatasan berpendapat di media sosial bukan bermaksud menghancurkan pion seseorang. Hanya saja, Pasal 29 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 berusaha meminimalisir pertikaian, kecemasan bahkan stress dari seseorang karena mendapatkan ancaman kekerasan. Dan tentu saja melindungi orang yang ancaman tadi. Meskipun pada pelaksanaannya, banyak ungkapan sepele yang akhirnya dimasukan pada delik pengancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi oleh pihak-pihak yang memiliki kuasa atau merasa dirinya menjadi korban.<sup>132</sup>

Namun pasal 29 juga dianggap memiliki potensi untuk meningkatkan kriminalitas. Penapisan konten akan mempermudah penyaringan dan pemutusan konten oleh pemerintah. Sedangkan prosedur pemutusan akses yang minim serta tidak memadainya indikator yang dilarang, justru akan mengakibatkan kewenangan yang berlebihan serta bisa disalahgunakan oleh pemerintah. Sehingga, hal ini dapat menjadi alat mensor berita, seperti berita publikasi media dan jurnalis dari masa lampau.<sup>133</sup>

Tindak pidana pengancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi yang melanggar Pasal 29 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 membutuhkan lima alat bukti yang mengacu pada KUHP. Alat bukti tersebut berada pada pasal 184 ayat 1.

#### 1. Keterangan saksi

---

<sup>132</sup> Iman Amanda Permatasari, Implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Penyelesaian Masalah Ujaran Kebencian Pada Media Sosial, *Jurnal Penelitian Pers dan Komunikasi Pembangunan* Vol. 23 No.1 Juni 2019: 27-41

<sup>133</sup> *Ibid*

2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa.

Sedangkan pada UU ITE sendiri terdapat penambahan alat bukti berupa alat Informasi dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya, sebagai alat bukti tindak pidana ujaran kebencian (Kusumawati, 2018).<sup>134</sup>

Mengenai tindak pidana pengancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 juga diatur dalam Pasal 335 ayat (1) angka 1 dan angka 2 KUHP, yaitu:

1. Barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;
2. Barangsiapa memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis.”

Mengenai tindak pidana pengancaman yang diatur dalam Pasal 335 KUHP tersebut, merupakan ketentuan pasca adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus frasa ”sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan”. Ketentuan ini mengatur tentang pengancaman baik ancaman kekerasan (angka 1) maupun ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis (angka 2). Jika dianalisis Pasal 335 ayat (1) angka 1 tersebut, maka unsur-unsur tindak pidana adalah :

1. Pelaku adalah barangsiapa, artinya setiap orang yang melakukan perbuatan tersebut yang mampu bertanggung jawab menurut hukum.
2. Bentuk perbuatan adalah memaksa, dimana yang dimaksud dengan memaksa adalah menyuruh orang untuk melakukan sesuatu ( atau tidak melakukan sesuatu), sehingga orang tersebut melakukan sesuatu (atau tidak melakukan sesuatu) yang

---

<sup>134</sup> A. B. Kusuma, *Analisis Kriminologi dan Proses Penyelesaian Perkara*. Yogyakarta: Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2018

berlawanan dengan kehendaknya sendiri;

3. Objek adalah orang, bahwa perbuatan tersebut ditujukan kepada orang.
4. Dilakukan secara melawan hukum;
5. Cara melakukan perbuatan, yaitu dilakukan dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan.

Selanjutnya Pasal 335 ayat (1) angka 2 KUHP, menentukan unsur-unsur tindak pidana, yaitu:

1. Barangsiapa;
2. Memaksa (melakukan atau tidak melakukan);
3. Orang (objeknya);
4. Secara melawan hukum;
5. Dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis.

Ketentuan dalam Pasal 335 ayat (1) angka 1 dan angka 2 ini, sama-sama merupakan bentuk pengancaman terhadap seseorang, hanya saja pada angka 1 bentuk ancamannya, ialah dengan kekerasan sedangkan dalam angka 2 bentuk ancamannya, ialah ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis.

Berdasarkan substansi ketentuan diatas, jika dikaitkan dengan pola baru dalam tindak pidana pengancaman yang dilakukan melalui media elektronik, khususnya dengan layanan pesan singkat, maka hal ini dirasakan cukup sulit untuk menjerat pelaku tindak pidana pengancaman melalui layanan pesan singkat dengan menggunakan ketentuan dalam KUHP. Karena itu, untuk mengatur tata cara penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik khususnya pada pasal 9.

Tindak pidana pengancaman melalui layanan pesan singkat dapat dijerat dengan ketentuan yang terdapat dalam UU ITE sebagai ketentuan khusus (*lex specialis*), sehingga mengenyampingkan ketentuan umum tentang tindak pidana pengancaman dalam KUHP (*lex generalis*). Hal ini sesuai dengan Pasal 63 ayat (2) KUHP bahwa

Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum dan diatur pula dalam aturan pidana khusus, maka yang khusus itulah yang diterapkan.

Tindak pidana pengancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, dapat diklasifikasi unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu:

1. Unsur Subjektif, adalah kesalahan pelaku yang dalam rumusan ketentuan undang-undang disebut "dengan sengaja" artinya bahwa kesalahan dalam tindak pidana pengancaman melalui layanan pesan singkat harus dilakukan dengan unsur sengaja baik sebagai niat, sengaja karena kesadaran akan kemungkinan maupun sengaja akan keharusan;
2. Unsur objektif, adalah perbuatan melawan hukum. Unsur objektif dalam ketentuan Pasal 29 UU ITE sebagai berikut:
  - a. Tanpa hak

Melihat letak unsur sengaja mendahului unsur perbuatan tanpa hak, maka tidak diragukan bahwa pelaku menghendaki untuk melakukan perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dimaksud, adalah berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 untuk ancaman pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, dipidana penjara paling lama 4 (tahun) dan/atau denda dari paling banyak Rp 1 miliar menjadi paling banyak Rp 750 juta, dan untuk ancaman pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, dan untuk ancaman pidana pengiriman informasi elektronik berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti, dipidana paling lama 4 (tahun) dan/atau denda dari paling banyak 750 juta”.

Layanan Pesan Singkat yang berisi ancaman tersebut, dapat ditafsirkan dengan menggunakan penafsiran hukum ekstensif yang diperluas, yaitu sebagai informasi elektronik yang berisi ancaman kekerasan, atau menakut-

nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 UU ITE. Dengan demikian, Layanan Pesan Singkat dapat dikategorikan sebagai informasi elektronik dan/atau data elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut- nakuti yang ditunjukkan secara pribadi dan dapat dijerat dengan Pasal 45 ayat (3) UU ITE.

Pasal 45 ayat (3), menentukan bahwa Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 untuk ancaman pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, dipidana penjara paling lama 4 (tahun) dan/atau denda dari paling banyak Rp 1 miliar menjadi paling banyak Rp 750 juta, dan untuk ancaman pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, dan untuk ancaman pidana pengiriman informasi elektronik berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti, dipidana paling lama 4 (tahun) dan/atau denda dari paling banyak 750 juta”.”

Dari ketentuan tersebut, dapat diperoleh unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Setiap orang, yang dimaksud dengan orang ialah manusia dan badan hukum;
- b. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.

Perbuatan pengancaman merupakan perilaku yang bersifat mengancam yang seharusnya menjadi sebuah perkembangan yang normal kompetitif maladaptive untuk mendorong dominasi umumnya terlihat pada hewan atau binatang, dalam pembahasan manusia, perilaku mengancam mungkin lebih terpola sepenuhnya oleh kekuatan social atau mungkin lebih mercilessly plotted egotism oleh individu. Untuk menggunakan istilah : ancaman kekerasan” atau “ mengancam” atau “ dengan terganggu” berarti untuk mengatakan atau melakukan sesuatu dalam keadaan yang sama, akan menyebabkan orang lain bisa merasakan harus takut dari keadaan berbahaya bilamana ia tidak mematuhi.

Perbuatan pengancaman atau mengancam bisa dilakukan secara langsung tanpa melalui media elektronik, seperti beberapa kasus yang marak yaitu salah satunya debt collector yang melakukan penagihan pembayaran kredit macet dengan mengancam konsumen, apapun itu perbuatan mengancam sangat meresahkan

masyarakat walaupun mengancam belum tentu menimbulkan akibat secara fisik namun mengganggu secara psikis. Teknologi informasi yang semakin canggih tidak menyurutkan niat pelaku kejahatan melakukan tindak kejahatan berupa pengancaman melalui sarana media elektronik yaitu hand phone atau laptop. Dalam media elektronik juga terdapat berbagai aplikasi media social yang dapat disalahgunakan oleh pelaku kejahatan untuk melakukan perbuatan pengancaman. Setiap hari sebagian dari masyarakat di Indonesia tidak bisa lepas dari media social (medsos). Media elektronik yang ditunjang dengan teknologi internet dan smartphone bisa dijadikan media bagi pelaku tindak pidana untuk melakukan perbuatan pengancaman.

Lalu-lintas bermedia sosial di Indonesia diatur oleh Undang-Undang ITE (Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Menurut Khambali, beberapa hal penting harus dipahami agar tidak terjerat hukum, beberapa upload konten yang seharusnya tidak dilakukan dalam bermedsos antara lain:

1. Konten yang melanggar kesusilaan diancam pidana maksimal 6 tahun penjara;
2. Penghinaan atau pencemaran nama baik, sebelumnya diancam maksimal 6 tahun penjara, kini menjadi 4 tahun penjara;
3. Pemerasan atau pengancaman diancam maksimal 4 tahun penjara;
4. Konten yang merugikan konsumen diancam maksimal 6 tahun penjara;
5. Konten yang menyebabkan permusuhan (ujaran kebencian, hate speech) atau isu SARA diancam maksimal 6 tahun penjara.

Pengaturan pertanggungjawaban pidana di Indonesia yaitu Pasal 29 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE:

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi “

Kemudian mengenai ketentuan pidana dalam Pasal 29 tersebut diatur di dalam Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik:

“ Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan /atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”

Sedangkan, perihal perbuatan pengancaman melalui media elektronik di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, ketentuan Pasal 45 diubah serta yang terkait dengan pasal 29 disisipkan Pasal 45 B sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 45B

“ Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disingkat KUHP dalam artikel ini, perbuatan pengancaman diatur dalam Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP Tentang Perbuatan tidak menyenangkan:

“Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membuarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”.

Perbuatan pengancaman lainnya di dalam Pasal 368 Ayat (1) :

“ Barangsiapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun”

Berpijak pada ketentuan tersebut, meskipun pidana denda yang dijatuhkan oleh pengadilan sangat tinggi, tetapi jika terpidana tidak melakukan pembayaran maka jaksa hanya dapat melaksanakan pidana kurungan pengganti denda yang lamanya antara 6 sampai 8 bulan. Upaya perampasan barang milik terpidana yang

bukan merupakan hasil kejahatan atau alat kejahatan sebagai pengganti pidana denda tidak dapat dilaksanakan, karena menurut Buku I KUHP, barang hasil kejahatan atau barang yang dipakai sebagai alat melakukan kejahatan (Pasal 10 KUHP). Barang itupun tidak mungkin dijadikan pengganti denda, karena kemungkinannya hanya akan dikembalikan kepada korban, dimusnahkan, atau diserahkan ke negara.<sup>135</sup>

Berdasarkan uraian di atas, peneliti berpendapat bahwa ancaman pidana penjara dan denda tersebut perlu ditinjau kembali agar tujuan pemidanaan dapat dicapai secara efisien dan efektif. Dalam kaitannya dengan pencarian alternatif jenis pidana yang mungkin dapat dijatuhkan terhadap pelaku *cybercrime* di masa yang akan datang (*ius constituendum*), peneliti mengemukakan tentang urgensi penjatuhan pidana kerja sosial, atau pidana pengawasan dan pidana denda yang dijatuhkan secara kumulatif, khusus dalam jenis-jenis tindak pidana tertentu. Berdasarkan hasil penelitian, secara filosofis dan teoretis, pidana kerja sosial dan pidana pengawasan layak digunakan sebagai alternatif pidana penjara jangka pendek yang penjatuhannya diakumulasikan dengan pidana denda dan tindakan-tindakan tertentu, karena lebih sesuai dengan konsepsi individualisasi pemidanaan dan asas keseimbangan monodualistik.<sup>136</sup>

Perumusan pertanggungjawaban pidana berkaitan erat dengan subjek tindak pidana. Dalam KUHP yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah orang.<sup>137</sup> Rumusan ini dapat dilihat dengan adanya kata-kata “barangsiapa”. Dalam Pasal 59 KUHP, Badan Hukum/ korporasi bukan menjadi subjek pertanggungjawaban pidana. Sistem rumusan pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana membuka rahasia dan tindak pidana kejahatan jabatan adalah berdasarkan kesalahan. Hal ini dapat dilihat dengan adanya unsur kesengajaan atau kealpaan. Unsur kesalahan berupa kesengajaan/ *dolus* dapat dilihat pada rumusan “*dengan sengaja*” maupun “*dengan maksud*” (*met het oogmerk*).

---

<sup>135</sup> *Ibid*

<sup>136</sup> Widodo dan Wiwik Utami, “*Pidana Kerja Sosial dan Pidana Pengawasan sebagai Alternatif Pengganti Pidana Penjara Bagi Pelaku Tindak Pidana Cybercrime (Studi di Daerah Hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta)*”, Laporan Hasil Penelitian Fundamental Tahun Pertama, yang dibiayai oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (DP-2M) Dirjen Dikti, Depdiknas tahun 2008. Dimuat dalam “*Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat*”, Fakultas Hukum Universitas Tujuh Belas Agustus (UNTAG), Semarang, ISSN: 0854-2031, Terakreditasi SK Dirjen Dikti No.55a/Dikti/Kep?2006, Volume 6 No.2, Oktober 2008

<sup>137</sup> Nawawi Arief Barda, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2008), 57

Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi, meskipun perbuatan yang dilakukan telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang, namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk penjatuhan pidana, masih dibutuhkan adanya syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah atau dengan kata lain orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Pertanggungjawaban pidana akan sangat tergantung pada adanya larangan dan ancaman oleh peraturan perundang-undangan terhadap suatu perbuatan. Pada Pasal 1 ayat (1) KUHP mengatur dan menentukan tentang penetapan suatu tindak pidana. Sementara itu, pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi setelah sebelumnya seseorang melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana dilakukan atas dasar asas hukum yang tidak tertulis “tiada pidana tanpa kesalahan”.<sup>138</sup>

Dalam KUHP yang sekarang berlaku, pertanggungjawaban pidana atas dasar asas kesalahan, namun tidak dirumuskan secara tertulis. Berlakunya asas ini hanya didasarkan pada hukum yang tidak tertulis, yaitu nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian dalam menentukan pertanggungjawaban pidana maka sebelumnya ditentukan apakah seseorang telah melakukan perbuatan pidana dan apa harus diperlukan kesalahan. Namun tidak setiap pelaku yang melakukan tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban. Hal tersebut sesuai dengan pendapat **Moeljatno** yang menyatakan, meskipun melakukan tindak pidana, tidak selalu pembuatnya dapat dipidana (dapat dipertanggungjawabkan).<sup>139</sup> Dengan kata lain, orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau orang tersebut tidak melakukan perbuatan pidana. Akan tetapi, meskipun melakukan perbuatan pidana, tidak selalu dapat dipidana.

Adanya asas tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan, maka pembuat dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan. Arti kesalahan harus dicari dasarnya dalam hubungan batin pembuat dengan perbuatan yang dilakukan. Kesalahan baru dapat dikatakan ada atau tidak, jika terlebih dahulu dapat dipastikan keadaan batin atau mental pembuat dalam kondisi normal untuk membeda-bedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh

---

<sup>138</sup> Huda Chairul, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), 87

<sup>139</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 445

dilakukan. Kesalahan ini merupakan kesalahan dalam paham *psychologisch* (*psychologis schuldbegrip*) yang kemudian bergeser ke arah paham normatif (*normatief schuldbegrip*) yang berpendirian bahwa kesalahan bukan hanya bagaimana keadaan batin pembuat dengan perbuatan yang dilakukan melainkan hubungan batin antara pembuat dengan perbuatannya memunculkan penilaian yang berupa pencelaan dari masyarakat.<sup>140</sup> Pergeseran paham tersebut diatas menjelaskan hal yang menjadi unsur kesalahan berupa kesengajaan/ *dolus*.

Dari sisi korban, keadilan bisa didapatkan dengan beberapa hal yaitu penegakan hukum yang adil dan transparan, tindakan secara psikis supaya korban juga merasa nyaman dan tidak ada trauma atas perbuatan pengancaman yang diterimanya juga menjadi alternatif tindakan yang bisa dilakukan untuk korban. Dalam menegakkan hukum ada 3 (tiga) unsur yang selalu harus diperhatikan yaitu: kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), dan keadilan (*Gerechtigkeit*).<sup>141</sup> Dari ketiga unsur tersebut harus saling berkaitan satu sama lain sehingga terjadi keseimbangan hukum dan tercapai penegakan hukum pidana.

Pentingnya penegakan hukum terhadap penyalahgunaan media sosial untuk menyebar kebencian dan fitnah menjadi kebutuhan utama karena, kejahatan ini sudah tergolong parah jika dilihat dari perspektif hukum, sosial-budaya, politik, pembangunan ekonomi, Hak Asasi Manusia, dan keamanan cyber.<sup>142</sup>

Undang-Undang ini berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.<sup>143</sup>

Selanjutnya Sanksi pidana dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

---

<sup>140</sup> Artha Ulina Br Sembiring, Tesis 2011, *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Indonesia Mengenai Tindak Pidana Contempt Of Court Yang Dilakukan Oleh Pers*, Magister Ilmu Hukum Undip, Semarang

<sup>141</sup> Mertokusumo Sudikno, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1998), 75

<sup>142</sup> Renza Ardhita Dwinanda, Badrus Vian Herdik Suryanto, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyebaran Berita Bohong Di Sosial Media*, Jurnal Panorama Hukum Vol. 4 No. 2 Desember 2019 ISSN : 2527-6654 114

<sup>143</sup> Pasal 2 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, beserta dengan penjelasannya

Informasi Dan Transaksi Elektronik yang ada telah menganut beberapa teori pemidanaan yang ada seperti teori-teori pemidanaan sebagai berikut:

1. Teori Absolut atau Pembalasan(*retributif*)

Pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*). Penganut teori ini adalah:

a. Immanuel Kant(*Philosophy of Law*)

Seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan kejahatan (*Kategorische Imperiatief*)

b. Hegel

Pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan. Kejahatan adalah pengingkaran terhadap ketertiban hukum Negara yang merupakan perwujudan dari cita-susila, maka pidana merupakan *Negation der Negation* (pengingkaran terhadap pengingkaran).

Teori Hegel ini dikenal sebagai *quasi mathematics*, yaitu:

- 1) *Wrong being (crime) is the negation of right*
- 2) *Punishment is the negation of that negation*

Menurut Nigel Walker, penganut teori *retributive* dibagi dalam beberapa golongan:

- 1) *Penganut teori retributive murni (the pure retributivist)*. Pidana harus sepadan dengan kesalahan
- 2) *Penganut teori retributive tidak murni*, dapat dibagi:
  - a) *Penganut teori retributive yang terbatas (the limiting retributivist)*  
Pidana tidak harus sepadan

Dengan kesalahan, namun tidak melebihi batas Kesepadanan dengan kesalahan terdakwa. Kebanyakan KUHP disusun sesuai dengan teori ini yaitu dengan menetapkan pidana maksimum sebagai batas atas tanpa mewajibkan pengadilan untuk mengenakan dan dibatasi oleh kesalahan X *strict liability*.

- b) *Penganut teori Retributive yang distributif*

Pidana jangan dikenakan pada orang yang tidak bersalah, tetapi tidak harus sepadan dan dibatasi oleh kesalahan X *strict liability*.

## 2. Teori Relatif atau Tujuan (Utilitarian)

Penjatuhan pidana tidak untuk memuaskan tuntutan absolut (pembalasan) dan keadilan, tetapi pembalasan itu sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat, teori itu disebut:

- a. Teori perlindungan masyarakat (*the theory of social defence*) atau Teori reduktif (untuk mengurangi frekuensi kejahatan), atau
- b. Teori tujuan (*utilitarian theory*), pengimbangan mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat.

Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (orang berbuat kejahatan) melainkan *ne peccetur* (agar orang tidak melakukan kejahatan).

*Seneca Nemo prudens punit quia peccatum est, sed ne peccatum (No reasonable man punishes because there has been a wrong doing, but in order that there should be no wrong doing: Tidak seorang pun layak dipidana karena telah melakukan suatu perbuatan jahat, tetapi ia dipidana agar tidak ada perbuatan jahat).*

Tujuan Pidana untuk pencegahan kejahatan:

- a. Pencegahan khusus/ pencegahan khusus (*special deterrence*)
- b. Pencegahan umum/ pencegahan umum (*general deterrence*) Pengaruh pidana/ pemidanaan terhadap masyarakat pada umumnya.

## 3. Teori Gabungan

Pembalasan sebagai asas pidana dan beratnya pidana tidak boleh melampaui pembalasan yang adil. Dalam ajaran ini diperhitungkan adanya pembalasan, pencegahan umum, serta perbaikan sebagai tujuan pidana. Penganut teori ini: Pellegrino Rossi, Binding, Merkel, Kohler, Richard Schmid dan Belling. Tujuan Pidana (pemidanaan)

- a. *To prevent recidivism* (mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana)
- b. *To deter other from the performance of similar acts* (mencegah orang lain melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan si terpidana)

- c. *To provide a channel for the expression of retaliatory motives* (menyediakan saluran untuk mewujudkan motif-motif balas dendam)
- d. *To avoidance of blood fends* (untuk menghindari balas dendam)
- e. *To educational effects* (adanya pengaruh yang bersifat mendidik)
- f. *The peace-keeping function* (mempunyai fungsi memelihara perdamaian)
- g. *To create a possibility for the release of emotions that are aroused by the crime* (menciptakan kemungkinan bagi pelepasan emosi-emosi yang ditimbulkan atau diguncang-guncangkan adanya kejahatan)
- h. *A ceremonial reaffirmation of the social values that are violated and challenged by the crime* (penegasan kembali nilai-nilai masyarakat yang dilanggar)
- i. *To reinforcing social values* (memperkuat kembali nilai-nilai sosial)
- j. *To allaying public fear of crime* (menentramkan rasa takut masyarakat terhadap kejahatan)
- k. *To conflict resolution* (penyelesaian konflik)
- l. *To influencing offenders and possibility other than offenders toward more or less Law-conforming behavior* (mempengaruhi para pelanggar dan orang lain ke arah perbuatan yang kurang telah dilanggar dan dirubah oleh adanya kejahatan).

Ketentuan sanksi dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik tersebut telah sesuai dengan teori-teori pemidanaan yang ada.<sup>144</sup>

Tidak semua tindak pidana dapat dijatuhi pidana. Hanya pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana dapat di pertanggung jawabkan saja yang dijatuhi pidana atau tindakan. Dengan demikian, seseorang yang dapat dijatuhi pidana harus memenuhi unsur perbuatan pidana yang pertanggung jawaban dalam hukum pidana.<sup>145</sup> Pendapat ini didasarkan pada aliran dualistic yang mencermati pada tindakan pidana (*actus reus*) dan unsur pertanggung jawaban pidana (*mens rea*). Dalam pengkajian ini, kedua unsur tersebut hanya dibedakan, bukan dipisahkan karena tindak pidana harus ditelaah secara integral. Unsur-unsur Tindak Pidana dalam Pasal

---

<sup>144</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), . 60-64

<sup>145</sup> *Ibid*, 68

29 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik antara lain:

3. Perbuatan Pidana (*Actus Reus/Psical Element*)

Istilah Ini Dalam Bahasa Indonesia Dapat Diartikan –Perbuatan Pidanall, yaitu Perbuatan yang melanggar hukum pidana. Perbuatan pidana merupakan salah satu bagian dari asas hukum *Actus Non Facit Reum Nisi Mens Rea*. Perbuatan Tersebut merupakan perbuatan-perbuatan melawan hukum. *actus reus* mencakup unsur-unsur yang mencakup perbuatan yaitu persesuaian dengan rumusan undang-undang dan perlawanan hukum, alasan pembenar dan untuk beberapa delik juga mencakup unsur subjektif.<sup>146</sup> berdasarkan pendapat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pengertian *Actus Reus* Adalah perbuatan melawan hukum.

4. Sikap Batin Si Pembuat (*Mens Rea/Mental Element*)

*Mens rea* mencakup unsur-unsur pembuat/pelaku delik, yaitu meliputi sikap batin atau keadaan phisikis pembuat. Sikap batin sipembuat berkaitan erat dengan kemampuan bertanggung jawab. Menurut Simons kemampuan bertanggung jawab adalah kemampuan seseorang dengan menginsafi sifat melawan hukum dari suatu perbuatan dan sesuai dengan menentukan kehendaknya. Berkaitan dengan element pertanggung jawaban di dalamnya terkandung unsur kesalahan (*shuclld*), baik dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) maupun kealpaan/kelalaian (*culpa*). Dapat disimpulkan bahwa seseorang dapat dipidana harus memenuhi unsur perbuatan dan Actus reus dan sikap batin (*mens rea*) untuk menentukan ada atau tidaknya pertanggungjawaban pidananya.<sup>147</sup>

Pertanggung jawaban pidana menurut ketentuan KUHP Pidana Indonesia Dalam KUHP tidak diatur mengenai kualifikasi seseorang yang dapat di pertanggungjawabkan. Dalam KUHP justru di atur mengenai orang-orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Pengaturan tersebut terdapat dalam Pasal44KUHP, yaitu (1) tidak dapat dipidana, barang siapa melakukan perbuatan yangtidak dapat dipidana, barang siapa melakukan sesuatu perbuatan yang tidak

---

<sup>146</sup> Widodo, *Aspek Hukum Kejahatan Mayantara*, (Yogyakarta: Aswaja Presindo, 2013),. 9

<sup>147</sup> *Ibid.*, 11

dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena akalnya tidak sempurna atau sakit jiwanya; (2) jika perbuatan yang telah dilakukan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena pertumbuhan kemampuan jiwanya tidak sempurna ataupun karena gangguan penyakit pada kemampuan jiwanya, mahkamah dapat memerintahkan agar orang tersebut ditempatkan di sebuah rumah sakit jiwa selama suatu masa pengamatan yang lamanya tidak melebihi waktu setahun.<sup>148</sup> Berdasarkan ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, yaitu orang yang tidak dijatuhi pidana meskipun melakukan tindak pidana, adalah orang kurang sempurna akalnya dan orang sakit jiwa.

Jadi tindak pidana pengancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menjaga hak dari setiap warga negara untuk mendapatkan ketenteraman dan terhindar dari rasa takut dari ancaman kekerasan yang dilakukan seseorang kepada dirinya dengan memberikan pemidanaan kepada pelaku dan tentunya melalui proses hukum yang berlaku.

#### **B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Tindak Pidana Pengancaman Kekerasan atau Menakut-nakuti yang Ditujukan Secara Pribadi dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik**

Hukum pidana Islam merupakan syariat Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat yaitu menempatkan Allah sebagai pemegang segala hak, baik yang ada pada diri sendiri maupun yang ada pada orang lain. Setiap orang hanya pelaksana yang berkewajiban memenuhi perintah Allah. Perintah Allah yang telah dilaksanakan bertujuan untuk kemaslahatan dirinya dan orang lain. Al-Quran merupakan penjelasan Allah tentang syariat sehingga disebut penjelasan salah satunya dalam bentuk nas atau tekstual tentang syariat sesuatu, misalnya orang yang membunuh tanpa hak, sanksi hukum bagi pembunuh tersebut adalah harus dibunuh oleh keluarga korban atas adanya putusan dari Pengadilan. Orang berzina harus dicambuk seratus kali bagi pelaku

---

<sup>148</sup> *Ibid.*, . 12

yang berstatus pemuda dan pemudi. Namun bagi pelaku yang berstatus janda atau duda dan/atau sudah menikah maka hukumannya adalah rajam.<sup>149</sup> Begitu juga pada tindak pidana pengancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi yang dapat menjadikan seseorang mendertita karena ancaman dan tuduhan tersebut tentunya mendapatkan hukuman, dimana Hukuman bagi yang menakut-nakuti (mengancam) adalah pengasingan (*an-nafyu*). Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Hanifah dan Imam Ahmad. Alasannya adalah firman Allah dalam Surah Al-Maaidah ayat 33

*.....atau diasingkan dari tempat kediamannya.....* (QS. Al-Maaidah 5:33)

Menurut hukum pidana Islam tindak pidana pengancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik menurut peneliti berdasarkan hak yang dilanggar termasuk jarimah takzir yang menyinggung hak individu dimana setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian kepada orang tertentu, bukan orang banyak. Misalnya, pencemaran nama baik, penghinaan, penipuan, dan pemukulah.<sup>150</sup> atau menurut Audah ta'zir termasuk jarimah ta'zir untuk kepentingan umum. Ta'zir untuk memelihara kepentingan umum adalah semua perbuatan yang dapat merugikan atau membahayakan terhadap kepentingan umum, meskipun perbuatannya tidak maksiat. Perbuatan-perbuatan yang termasuk kelompok ini tidak dapat ditentukan, karena perbuatan tersebut tidak diharamkan karena dzatnya, melainkan karena sifatnya. Jika sifat tersebut ada, maka perbuatannya mubah. Sifat yang menjadi alasan dikenakannya hukuman atas perbuatan tersebut adalah membahayakan atau merugikan kepentingan umum. Jika dalam suatu perbuatan terdapat unsur merugikan kepentingan umum, maka perbuatan tersebut dianggap tidak pidana dan pelakunya dikenakan hukuman. Akan tetapi, jika dalam perbuatan tersebut tidak terdapat unsur

---

<sup>149</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam...*, 1

<sup>150</sup> M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2016), 94

merugikan kepentingan umum, maka perbuatan tersebut bukan tindak pidana dan pelakunya tidak dapat dikenakan hukuman.<sup>151</sup>

Penjatuhan hukuman ta'zir untuk kepentingan umum ini didasarkan kepada tindakan rasulullah SAW, yang menahan seorang laki-laki yang diduga mencuri unta. Setelah diketahui bahwa ternyata ia tidak mencurinya, maka rasulullah SAW melepaskannya. Atas dasar tindakan rasulullah SAW tersebut bahwa penahanan merupakan hukuman ta'zir, sedangkan hukuman hanya dapat dikenakan terhadap suatu tindak pidana yang telah dibuktikan. Jika pada peristiwa tersebut tidak terdapat unsur pidana, maka artinya rasulullah mengenakan hukuman penahanan (penjara) hanya karena tuduhan semata (tuhmah). Hal ini mengandung arti bahwa rasulullah itu memperbolehkan penjatuhan hukuman terhadap seseorang yang berada dalam posisi tersangka, meskipun ia tidak melakukan perbuatan yang dilarang. Sebagai contohnya memberikan pelajaran terhadap anak yang telah meninggalkan shalat dan bersuci, mencegah orang gila dari berkumpul dengan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan padanya.<sup>152</sup>

Penguasa (pemerintah) berwenang untuk membuat undang-undang atau peraturan ketika kahidupan mengalami perubahan dan pembaruan, maka pemerintah harus memperbaharui apa yang terkait dengan stempel dosa (bersalah) pada setiap perubahan dan pembaharuan, artinya pada satu saat penguasa bisa memperberat hukuman dan pada saat yang lain bisa meringankan hukuman, oleh karena itu, semua jariman hudud dan wiyas –diyat yang tidak terpenuhi persyaratan, maka masuk ke dalam kategori jarimah ta'zir.<sup>153</sup>

Tindak pidana pengancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik menurut hukum pidana Islam yang menitikberatkan pada pengancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi termasuk dalam perbuatan dosa. Jika dilihat dari segi berat ringannya ancaman hukuman pengancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi maka termasuk dalam Jarimah Ta'zir kepentingan umum. Jarimah Ta'zir

---

<sup>151</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), 196

<sup>152</sup> *Ibid*, 196-197

<sup>153</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), 192

untuk kepentingan umum, yaitu jarimah yang diancam dengan hukuman ta'zir. Jarimah ta'zir ada yang macamnya disebutkan dalam nas, tetapi macam hukumannya diserahkan kepada penguasa untuk menentukannya dan ada yang baik macam jarimah maupun ancaman hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa.<sup>154</sup>

Ujaran kebencian termasuk dalam jarimah ta'zir untuk kepentingan umum. Maka dari itu berat ringan ancaman hukumannya tergantung pada penguasa. Penguasa akan lihat bagaimana ujaran kebencian itu dilakukan. Baik dengan pencemaran nama baik, penghinaan, mengolok-olok, menyerang harga diri seseorang atau perbuatan lainnya yang termasuk dalam ujaran kebencian. Selama hakim mempunyai kebebasan dalam menentukan besar kecilnya hukuman ta'zir, maka tidak perlu membuat pemisahan antara hukuman perbuatan langsung dengan hukuman perbuatan tidak langsung dalam jarimah ta'zir. Oleh karena itu hukuman pelaku tidak langsung bisa lebih berat, sama berat atau lebih ringan daripada hukuman pelaku langsung.<sup>155</sup>

Dilihat dari perspektif hukum pidana islam, tindak pidana pengancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi yang merupakan jarimah untuk kepentingan umum suatu jarimah adakalanya dilakukan oleh satu orang dan adakalanya dilakukan oleh banyak orang. Apabila perbuatan jarimah ini dilakukan oleh beberapa orang secara bersama-sama, maka perbuatan ini disebut sebagai turut berbuat jarimah atau *Al-Istirak*. Turut serta berbuat jarimah ini dibedakan atas dua macam yakni :

1. Turut serta secara langsung (*al-istiraakul mubaasyiru*) dan orang yang turut serta disebut peserta langsung (*al-istiraakul mubaasyiru*).

Turut serta secara langsung apabila orang-orang yang melakukan jarimah dengan nyata-nyata lebih dari satu orang. Pengertian melakukan jarimah secara nyata-nyata di sini adalah bahwa setiap orang yang turut serta itu masing-masing mengambil sebagian secara langsung walaupun tidak sampai selesai.

Turut serta secara langsung adakalanya dilakukan secara kebetulan saja (*tawafuq*) dan adakalanya di rencanakan terlebih dahulu (*tamalu'*)

---

<sup>154</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtisar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), 8

<sup>155</sup> *Ibid.*

sebagai contoh tawafuq, si-Jaiz sedang berkelahi dengan si-Zaid, secara kebetulan si Fulan lewat dan sudah lama menaruh dendam kepada si-zaid sehingga bersama-sama turut serta membunuh si-zaid. Dalam contoh tersebut si-Jaiz dan si-Fulan bersama-sama membunuh si Zaid, namun diantara keduanya tidak pernah ada kesepakatan untuk membunuh si - Zaid.

Mengenai pertanggungjawaban peserta langsung dalam tawafuq dan tamalu' terdapat perbedaan pendapat dikalangan para fuqaha. Menurut jumhur ulama ada perbedaan pertanggungjawaban peserta antara tawafuq dan tamalu'.

Pada tawafuq masing-masing peserta hanya bertanggungjawab atas akibat perbuatannya sendiri dan tidak bertanggungjawab atas perbuatan orang lain, sebaliknya pada tamalu' para peserta harus mempertanggungjawabkan akibat perbuatan mereka secara keseluruhan. Jikalau korban dari perbuatan mereka sampai mati, maka masing-masing peserta dianggap sebagai pembunuh<sup>156</sup>.

Namun tidak demikian menurut Imam Abu Hanifah dan sebagian para fuqaha Syafi'iyah, tidak ada perbedaan antara pertanggungjawaban para peserta dalam tawafuq dan tamalu', yakni masing-masing peserta hanya bertanggungjawab atas perbuatannya sendiri-sendiri dan tidak bertanggungjawab atas akibat perbuatan secara langsung<sup>157</sup>.

2. Turut serta secara tidak langsung (*al-istiraakul bittasabbubi*) dan yang turut serta disebut (*assyirkul mutasabbubi*)<sup>158</sup>.

Turut berbuat tidak langsung adalah setiap orang yang mengadakan perjanjian dengan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum, menyuruh, menghasut orang lain, menganjurkan orang lain atau memberikan bantuan dalam perbuatan tersebut disertai dengan kesengajaan.

Dari uraian tersebut di atas, terdapat unsur-unsur turut berbuat secara tidak langsung. Unsur-unsur tersebut antara lain:

- a. Adanya perbuatan yang dapat dihukum.

---

<sup>156</sup> *Ibid*, 69.

<sup>157</sup> *Ibid*.

<sup>158</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan azas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2004), 67.

- b. Adanya niat dari orang yang turut berbuat, agar dengan sikapnya itu perbuatan itu dapat terjadi.
- c. Cara mewujudkan perbuatan itu adalah dengan mengadakan persepakatan, menyuruh atau memberi bantuan<sup>159</sup>.

Pada dasarnya menurut syari'at islam, hukuman-hukuman yang telah ditetapkan jumlahnya dalam *jarimah hudud* dan *qishash* hanya dijatuhkan atas pelaku langsung, bukan atas pelaku tidak langsung. Dengan demikian orang yang turut berbuat tidak langsung dalam jarimah hanya dijatuhi ta'zir sebagaimana yang terjadi pada kasus pengancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Alasan pengkhususan ketentuan tersebut untuk jarimah hudud dan qishash ini karena pada umumnya hukuman-hukuman yang telah ditentukan itu sangat berat dan tidak berbuat langsungnya pelaku tidak langsung, merupakan sebab yang dapat menggugurkan had.<sup>160</sup>

Khusus ta'zir untuk kepentingan umum sebagaimana tindak pidana pengancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara' dan wewenang untuk menetapkannya diserahkan kepada ulil amri atau hakim. Disamping itu dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa ciri khas jarimah ta'zir untuk kepentingan umum adalah sebagai berikut :

- 3) Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas, artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara' dan ada minimal dan maksimal.
- 4) Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa (ulil amri/hakim)<sup>161</sup>.

Tindak pidana ujaran kebencian di Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah lebih mengrah pada hukuman yang dibeikan oleh penguasa atau hakim berdasarkan undang-undang atau aturan yang berlaku di negara tersebut. Selama hakim mempunyai kebebasan dalam menentukan besar kecilnya hukuman

---

<sup>159</sup> *Ibid.*

<sup>160</sup> *Ibid.*

<sup>161</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, XII.

ta'zir untuk kepentingan umum, maka tidak perlu membuat pemisahan antara hukuman perbuatan langsung dengan hukuman perbuatan tidak langsung dalam jarimah ta'zir. Oleh karena itu hukuman pelaku tidak langsung bisa lebih berat, sama berat atau lebih ringan dari pada hukuman pelaku langsung, berdasarkan pertimbangan masing-masing pelaku, baik keadaannya maupun perbuatannya.

Tujuan syari'ah itu adalah untuk meraih kemaslahatan dan menolak mafsadat yang mengakibatkan mudarat. Seluruh maslahat diperintahkan oleh syariah dan seluruh mafsadah dilarang oleh syariah. Salah satu dari lima kaidah asasi menyebutkan bahwa yang harus dihilangkan adalah kemudharatan, yaitu:

الضَّرَرُ يُزَالُ

*"Kemudharatan harus dihilangkan"* <sup>162</sup>

Kaidah tersebut tujuannya adalah untuk merealisasikan maqashid syari'ah dengan menolak mafsadah, yaitu menghilangkan kemudharatan atau meringankannya. Contoh dari kaidah ini ada larangan menimbun barang-barang kebutuhan pokok masyarakat karena perbuatan itu mengakibatkan kemudharatan bagi rakyat. Begitu pula ujaran kebencian, perbuatan tersebut bisa merugikan orang lain atau pihak lain dan bisa tercoreng nama dan kehormatannya. Perbuatan tersebut harus dihilangkan.

Kaidah selanjutnya ada :

دَرَأَ الْمَفَاسِدَ مَقْدَمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

*"Menghilangkan mafsadat lebih didahulukan daripada mengambil manfaat."* <sup>163</sup>

Hukum Islam memberikan hukuman ta'zir bagi pelaku perbuatan penghinaan, pencemaran nama baik dan sejenisnya. Jarimah ta'zir adalah kejahatan-kejahatan yang bentuk dan hukumannya ditentukan oleh pemerintah, yang tidak bertentangan dengan prinsip, nilai dan tujuan syariah.

<sup>162</sup> Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuthi, *Al-Asybaah Wa An Nadzoim, Qawaid wa Furu' Fiqh Al-Alamiyah*, (Lebanon: Daarul Kutub Al-'Alamiyah, t.th), 83

<sup>163</sup> *Ibid.*, 95

Perbuatan tindak pidana pengancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik masuk dalam hukuman ta'zir karena perbuatan ini baru muncul pada akhir zaman ini, yaitu perbuatan yang menyangkut pada hak perorangan yang dapat mengganggu ketentraman masyarakat. Dikatakan perbuatan baru muncul akhir zaman ini karena istilahnya pun baru muncul belakangan ini.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tindak pidana pengancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik mengarah pada satu tindakan yang mengakibatkan ketidaktenangan pada seseorang dengan memberikan rasa takut dengan dipaksa untuk melakukan suatu hal atau tidak melakukan suatu hal yang dengan dipidana paling lama 4 (tahun) dan/atau denda dari paling banyak 750 juta. Didalamnya juga mengandung unsur setiap orang, dengan sengaja tanpa hak, mengirimkan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik, dan berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi, ancaman hukum ini juga dipertegas dalam KUHP pasal 369, hukum dijatuhkan kepada korban setelah melalui proses hukum yang berlaku di Inonesia
2. tindak pidana pengancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik menurut hukum pidana Islam menitikberatkan pada pengancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi yang menjadi orang takut, cemas dan bahkan terganggu psikologisnya adalah termasuk dalam perbuatan dosa. Jika dilihat dari segi berat ringannya ancaman hukuman maka termasuk dalam jarimah tazir untuk kepentingan umum. Maka dari itu berat ringan ancamannya tergantung pada penguasa atau hakim berdasarkan pertimbangan masing-masing pelaku, baik keadaannya maupun perbuatannya. Penguasa akan melihat bagaimana pengancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi itu dilakukan. Hakim mempunyai kebebasan dalam menentukan besar kecilnya hukuman ta'zir untuk kepentingan umum berdasarkan undang-undang atau aturan yang berlaku di negara tersebut.

## B. Saran-Saran

Beberapa saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan ini adalah:

1. Perlunya penegakan hukum secara komprehensif bagi pelaku pengancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi, karena dapat merongrong prinsip berbangsa dan bernegara Indonesia yang berbhineka tunggal ika serta melindungi keragaman kelompok dalam bangsa ini yang mana bahwa pemahaman dan pengetahuan atas bentuk-bentuk pengancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi merupakan hal yang penting dimiliki oleh lembaga hukum yang bertugas penegakan hukum serta perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, sehingga dapat diambil tindakan pencegahan sedini mungkin sebelum timbulnya tindak pidana sebagai akibat dari pengancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi tersebut. pengancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, sehingga tidak merugikan pihak lain.
2. Perlunya pemahaman yang lebih intens kepada masyarakat tentang bahaya pengancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi, karena perbuatan pengancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi apabila tidak ditangani dengan efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, akan berpotensi memunculkan konflik sosial yang meluas, dan berpotensi menimbulkan tindak diskriminasi, kekerasan, dan/atau kehilangan nyawa.
3. Masyarakat perlu juga mengetahui akibat hukum pidana Islam tentang pengancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi yang mengarah pada hukuman ta'zir dengan bentuk hukuman diserahkan pada keputusan hakim yang didasari undang-undang yang berlaku di negara tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### Undang-undang

Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

### Buku dan Jurnal

Amir, Abdul Aziz, *At-Ta'zir fi Asy – Syari'ah Al-Islamiyah*, Dar Al-Fikr Al-Araby, 2009

Anam, Khairul, *Hacking vs Hukum Positif dan Islam*, Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2010

Anggara dkk, *Kontrofersi Undang-Undang ITE; Menggugat Pencemaran Nama Baik Diranah Maya*, Jakarta; Penebar Swadaya, 2010

Aspihanto, Aan, "Ujaran Kebencian dalam Sudut Pandang Hukum Positif dan Islam", *Jurnal Al Risalah*, Vol 17, No. 1, Juni 2017

Audah, Abdul Qodir, *Al-Tasyri' Al-Jinai'y Al-Islami*, Beirut: Muassasah al Risalah, Juz I, 2012

Azhar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998

Barda, Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2008

-----, Dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, PT Alumni, 2010

Basyir, Ahmad Azhar, *Ikhtisar Fikih Jinayat Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2001

Chairul, Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006

- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001
- , *Percobaan dan Penyertaan dalam Hukum Pidana , Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1999
- , Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik*, Media Nusa Creative, Malang, 2015
- , *Kejahatan Terhadap harta Benda*. Malang : Bayumedia Publishing, 2011
- Dwinanda, Renza Ardhita, Badrus Vian Herdik Suryanto, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyebaran Berita Bohong Di Sosial Media*, Jurnal Panorama Hukum Vol. 4 No. 2 Desember 2019 ISSN : 2527-6654 114
- Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2014
- Gunadi, Ismu dkk, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana Jilid 2*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2011
- Hamzah, Andi , *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, cet. ke-11, 2004
- , *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2013
- , *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 2013
- Kusuma, A. B., *Analisis Kriminologi dan Proses Penyelesaian Perkara*. Yogyakarta: Ilmu Huku Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2018
- Lamintang, PAF dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara*. Edisi kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Machmudin, Dudu Duswara, *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa Cet. V*; Bandung: PT. Refika Aditama, 2013
- Mansur, Didik M. Arif, *Cyber Law Aspek Hukum dan Teknologi Informasi*, PT Refika Aditama, Bandung, 2005

- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008
- Muladi, *et.al.*, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung : Alumni, 1998
- Muljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta : Rineka Cipta, 2000
- Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2015
- , *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014
- Partodihardjo, Soemarno, *Tanya Jawab Sekitar Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Cet. I*; Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008
- Pasal 2 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, beserta dengan penjelasannya
- Permatasari, Iman Amanda, Implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Penyelesaian Masalah Ujaran Kebencian Pada Media Sosial, *Jurnal Penelitian Pers dan Komunikasi Pembangunan Vol. 23 No.1 Juni 2019: 27-41*
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta ; PT. Eresco, 1981
- Rajab, Achmadudin, Urgensi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Sebagai Solusi Guna Membangun Etika Bagi Pengguna Media, *Jurnal Legislasi nasional Vol. 14 No. 04 - Desember 2017 : 463 - 472*
- Ramli, Ahmad M, *Cyber Law dan HAKI dalam sistem hukum Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama. *Cet II*, 2006
- Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015
- Saleh, Roeslan , *Perbauatan Pidana dan pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta : Aksara baru, 1981
- Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2003

- , *Membumikan Hukum Pidana Islam; Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda*, Jakarta: Gema Insani Press, 2013
- Sarah, Diah Kristi, Ancaman Kekerasan Dan Pembunuhan Melalui Media Elektronik Analisis Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2014/PT.Smg, *Recidive Vol.4, No.2 Mei-Agustus 2015*
- Sevilla, Conseula G., *Pengantar Metode Penelitian*, Jakarta: UI Press, 2003
- Sidik, Suyanto, Dampak Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik UU ITE Terhadap Perubahan Hukum Dan Sosial Dalam Masyarakat, *Jurnal Ilmiah Widya Volume 1 Nomor 1 Mei-Juni 2013*
- Simons, D, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana judul asli : Leerboek van Het Nederlandse Strafrecht* ditrjemahkan oleh P.A.F. Lamintang, Bandung : Pioner jaya, 1992
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005
- Sudarto, *Hukum Pidana*, Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1997
- Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002
- Sudikno, Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1998
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 62.
- Suhariyanto, Budi, *Tindak Pidana Teknologi Informasi cybercrime*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013
- Sulolipu, Andi Irriana D. "Analisis Tindak Pidana Pengancaman melalui Pesan Singkat", *Al-Ishlah: Vol.21, 2019*
- Sulolipu, Andi Irriana D. "Analisis Tindak Pidana Pengancaman melalui Pesan Singkat", *Al-Ishlah: Vol.21, 2019.*
- Sunarso, Siswanto, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2019

Suyuthi, Imam Jalaluddin Abdurrahman As-, *Al-Asybaah Wa An Nadzoim, Qawaid wa Furu' Fiqh Al-Alamiyah*, Lebanon: Daarul Kutub Al-'Alamiyah, t.th

Tim penyusun Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Semarang: 2010

Tim Redaksi BIP, *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Cet. 1*; Jakarta: Penerbit Bhuana Ilmu Populer, 2017

Tresna, R., *Azas-azas Hukum Pidana*, Jakarta : PT. Tiara, 1990

UTRECHT, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995

Waluyo, Bambang , *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta : Sinar Grafika Offset, cet. ke-2, 2004

Widodo dan Wiwik Utami, "*Pidana Kerja Sosial dan Pidana Pengawasan sebagai Alternatif Pengganti Pidana Penjara Bagi Pelaku Tindak Pidana Cybercrime Studi di Daerah Hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta*", Laporan Hasil Penelitian Fundamental Tahun Pertama, yang dibiayai oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat DP-2M Dirten Dikti, Depdiknas tahun 2008. Dimuat dalam "*Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat*", Fakultas Hukum Universitas Tujuh Belas Agustus UNTAG, Semarang, ISSN: 0854-2031, Terakreditasi SK Dirjen Dikti No.55a/Dikti/Kep?2006, Volume 6 No.2, Oktober 2008

Widodo, *Aspek Hukum Kejahatan Mayantara*, Yogyakarta: Aswaja Presindo, 2013

Wonosutanto, *et.al.*, *Catatan Kuliah Hukum Pidana II*, Suarakarta : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 1987

Yunus, Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 2010.

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014

## **Internet**

Fitriara Purba, <https://fitriarapurba.wordpress.com/2009/04/06/aplikasi-sistem-teknologi-informasi-dalam-internet-banking/>,

Hidayat, Rofiq. “5 Alasan ICJR dan LBH Pers Tolak UU ITE Hasil Revisi.” <http://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5816fa1df364a/5-alasan-icjr-dan-lbh-pers-tolak-uu-ite-hasil-revisi>

<https://kbbi.web.id/ancam>

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/37589/uu-no-11-tahun-2008>

Irfan, M. Nurul, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2016

Saifudien, *Pertanggungjawaban Pidana*, <http://saifudiendjsh.blogspot.com/2009/08/%20pertanggungjawaban-pidana.html>

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fais Iqbal Andika  
Tempat dan Tanggal Lahir : Grobogan, 30 November 1995  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat Tinggal : Desa Kopek, Kecamatan Godong, Kabupaten  
Grobogan

### Riwayat Pendidikan

1. SD NEGERI KOPEK Tahun Lulus 2007
2. SMP NEGERI 1 GODONG Tahun Lulus 2010
3. SMK NEGERI 2 PURWODADI Tahun Lulus 2013

Semarang, 23 Desember 2021

Penulis



FAIS IQBAL ANDIKA